

Ancaman Meningkat Dukungan Tersendat

KESAKSIAN

Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban

Pemda dan LPSK

Kolom Sri Paduka Paku Alam IX

Selamat Datang Gultom dan Nixon

Anggota LPSK Baru

Desentralisasi Malaikat Pelindung



DAFTAR ISI



ISI NOMOR INI

TOPIK UTAMA

10. Persepsi Yuridis di Daerah
12. Formulasi LPSK Daerah

KOLOM

- Paku Alam IX, Wakil Gubernur Provinsi
18. Daerah Istimewa Yogyakarta

PROFIL

19. Sindu Khrisno, Anggota LPSK

GALERI

25. Korupsi Pendidikan di Universitas Manado
27. Korban Tugu Tani

RESENSI

33. Resensi Film; The Whistleblower
35. Resensi Buku; To Kill a Mocking Bird

TESTIMONI

37. Agus Tjondro; Buka Sponsor Miranda

REFLEKSI

39. Melawan Keterbatasan Teks Hukum



EDITORIAL



Kepak Sayap LPSK

Yang membuat jalur niaga Singapura bertahan hingga kini amat sederhana. Sadar diri miskin sumber daya alam, tapi terletak tepat di simpang lalu lintas Asia Tenggara, industri padat modal menjadi pilihannya.

Diawali dengan Pulau Jurong, yang memiliki cukup kedalaman sebagai pelabuhan tanker, kawasan ini menjadi pilihan *Shell* Singapura untuk industrial estate dan oil refinery pertama di negeri singa itu (1961). Jurong Estate lalu disulap menjadi industri petrokimia, salah satu pilar penting penggerak ekonomi tetangga Indoensia ini.

Padahal, ia tak punya satupun sumur minyak, atau sumber daya sejenis. Tapi, dengan memilih Jurong sebagai Zona Ekonomi Khusus atau Special Economic Zone (SEZ), Singapura menikmati hasil panen.

Tujuan awal Singapura membangun ZES tidak muluk-muluk, yakni menampung lapangan kerja penduduknya, setelah memperoleh hak mendirikan pemerintahan terbatas (1955-1959). Dengan begitu, Singapura melakukan percepatan produktivitas.

Ketika pedang, bayonet, meriam yang menjadi kekuatan pembentukan jaring niaga mulai tergantikan dengan teknologi dan manajemen, SEZ—sebagaimana Singapura—tumbuh seperti jamur di musim hujan.

Dawasarsa 1950 dan 1960 itu, selain Singapura, muncul Shannon, Poerto Rico, Hongkong, Nantze, Taichung, Batam, dan sebagainya. Dawasawarsa 1970-an, muncul Mauritius; sang “Bintang Kejora” Samudera India.

Bintang niaga dunia kian mengkilap ketika Deng Hsiao Ping meliberalisasikan ekonomi secara bertahap (1978-1979). Muncul: Zhuhai, Shenzen, Shantou, Xia-

men, dan Hainan. Kelak, lima sekawan ini jadi *benchmark* SEZ abad 21.

Ada banyak kluster dan nama tentang praktik SEZ ini. Masing-masing tumbuh dengan latar belakang sejarah, politik, dan sosialnya. Tapi intinya: melakukan pengkonsentrasian kawasan ekonomi (density) atau aglomerasi, berdasarkan sentra produksi dan geografi ekonomi di kawasan strategis.

Kawasan yang terpilih itu pantas disebut “bintang niaga”. Syarat dan prosedur investasi (dan produksi) kemudian diperlancar. Sehingga SEZ, sarat dengan atribut zona bebas. Dan, semua menyebut dirinya “surga” investasi.

“Aglomerasi Hukum” Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjangkau ke daerah-daerah yang diproyeksikan Mahkamah Agung menjadi wilayah berdirinya Pengadilan Tipikor, pada intinya hampir berlaku sama dengan “Algomerasi Ekonomi”, yang dengan sendirinya mempermudah akses permohonan perlindungan dan bantuan bagi para pemangku kepentingan.

Jelas, jauh lebih efektif dan efisien ketimbang semata terpusat di Jakarta. Ringkasnya, ada percepatan pelayanan hukum di situ, kian membiasakan diri akan keberanian melapor dan bersaksi.

Gagasan yang muncul pun nyaris sama dengan ‘aglomerasi ekonomi’. Jika Aglomerasi Ekonomi, misalnya Singapura, yang awalnya ditujukan untuk mengisi lapangan kerja penduduk, maka Aglomerasi Hukum sebagaimana rencana LPSK membuka perwakilannya di daerah tak lain bertujuan mengisi hak-hak saksi dan korban untuk terciptanya sebuah tatanan kehidupan yang adil, makmur, sejahtera. Hidup tanpa ancaman; melepaskan dirinya menjadi seorang yang merdeka.

Alfi Rahmadi, Senior Editor



KESAKSIAN

Penanggung Jawab & Pemimpin Redaksi:
Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.

Senior Editor
Alfi Rahmadi

Redaktur Pelaksana
Maharani Siti Shopia, S.H.

Dewan Redaksi
Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M. | Lies Sulistiani, S.H., M.H. | Lili Pintauli Siregar, S.H. | R. M. Sindhu Krishno, Bc.IP, S.H., M.H. | Dr. H. Teguh Soedarsono, SIK., S.H., M.Si. | Drs. Aidi Rusli, M.M.

Sekretaris Redaksi
Endira Paramita.

Redaktur
Irvan Sjafari, Budhy Setiawan.

Staf Redaksi
Ahmad Faly, Indriyasari.

Artistik
Surahman Aslim

Sirkulasi & Distribusi
Salahudin

Konsultan
Alfi Rahmadi
Telepon: 081382929989
BlackBerry: 220569E1

poscom
Positive Communication

Penerbit
Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Alamat Redaksi
Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola) Lantai 1
Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat 10320
Telp/Fax: 021-31927881
Email: buletinlpsk_hdh@lpsk.go.id
Website: www.lpsk.go.id



Desentralisasi Malaikat Pelindung

Hasil penelitian “Pengembangan LPSK Dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan Korban Pada Proses Peradilan Pidana” Tahun 2010 di delapan dari tujuh provinsi Indonesia menunjukkan: semuanya memandang LPSK perlu dan penting didirikan di daerah. Sepanjang 2010-2011, permohonan bantuan dan perlindungan banyak datang dari daerah.

“Justice is blind but it can see in the dark”. Ungkapan dalam serial televisi populer *AS Dark Justice*, era 1990-an itu berlaku untuk Stanli Ering, sang peniup pluit (Whistleblower) kasus korupsi dana penelitian dan pembangunan gedung laboratorium Universitas Negeri Manado (Unima).

Stanli boleh saja terpukul akan nasibnya sekarang. Berharap tuntasnya

kasus korupsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano malah menjatuhkan vonis penjara lima bulan untuk dirinya.

Ia “diserang” balik, dengan tuntutan pencemaran nama baik. Majelis hakim yang diketuai Tigor Manullang SH MH berkesimpulan: Ering terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik Rektor Unima, Prof Dr Ph

EA Tuerah MSi DEA.

Kasus ini menarik perhatian LPSK, lantas menerjunkan tim ke Manado, selama empat hari (8-11 Desember 2011). Dibawah komando Lili Pintaui Siregar, Anggota LPSK Penanggung Jawab bidang Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi, tim menemukan potensi ancaman terhadap Stanli.

Lain lagi yang terjadi di Seluma,



Stanli Ering



Murman Effendi

Bengkulu. Sebanyak 10 orang anggota DPRD yang menjadi saksi memberatkan Bupati Selumba, Murman Effendi, tersangka kasus suap berupa cek kepada 27 orang anggota DPRD Seluma, kerap mendapat ancaman pembunuhan dari orang yang tak dikenal.

Yang mengagetkan: Bupati Seluma, Murman effendi juga mendapat ancaman.

LPSK, kata Abdul Haris Semendawai, ketua lembaga ini, sulit membuktikan apakah pidana yang menjerat Stanli atau ancaman pembunuhan terhadap 10 orang Legislator Selumba itu merupakan serangan balik. Tapi, Abdul Haris Semendawai tetap menilai beban yang melilit mereka itu dipicu karena kesaksian yang bersangkutan.

Kasus Stanlei Ering dan 10 orang anggota DPRD Seluma itu hanya satu-dua temuan LPSK, bahwa ada banyak saksi atau pelapor di daerah yang dijadikan tersangka dan mengalami ancaman karena kesaksian atau pelaporannya.

Permohonan Daerah Terbanyak

Unit Penerimaan Permohonan (UP-2) LPSK merekam: permohonan bantuan dan perlindungan terbanyak

sepanjang tahun 2010 dan 2011 (Januari-Agustus) memang datang dari daerah.

Tahun 2010, dari total 154 permohonan, hanya 43 permohonan yang berasal dari Jakarta. Selebihnya, ada 111 permohonan datang dari luar Jakarta. Pulau Jawa duduk diperingkat tertinggi, sebanyak 54% permohonan. Disusul Sumatera (31%); Kalimantan (6%); Sulawesi (3%); Bali dan NTT (3%); Papua dan Maluku (3%).

Tahun 2011, sepanjang Januari-Agustus, dari 257 permohonan, hanya 32 permohonan datang dari Jakarta. Di luar Jakarta mencapai 225 permohonan.

Dari sisi sebaran wilayah, permohonan perlindungan dan bantuan yang masuk ke LPSK Januari-Agustus 2011 tersebar di 26 provinsi; kurang dari tujuh provinsi lagi menjangkau 33 jumlah total provinsi Indonesia.

Permohonan Terbanyak berasal dari Banten dan DKI Jakarta; masing-masing 32 permohonan. Disusul Bengkulu (27 permohonan); Jawa Timur (18 permohonan); Jawa Tengah (17 permohonan); NTT, Kepulauan Riau, dan Lampung (masing-masing 16 permohonan); Sumatera Utara dan Jawa Ba-

rat (masing-masing 12 permohonan); Jambi (8 permohonan).

Selanjutnya, Nanggroe Aceh Darussalam (7 permohonan); Sulawesi Utara, Bali dan Kalimantan Selatan (6 permohonan); Bangka Belitung dan Riau (4 permohonan); Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan (3 permohonan); Papua (2 permohonan).

Yang paling sedikit: Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur; masing-masing 1 permohonan.

Tidak gampang bagi LPSK menjangkau pelayanan seluas itu. Membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang rapi dengan pemangku kepentingan perlindungan saksi dan korban, terutama instansi penegak hukum daerah dan instansi terkait dari Pemda.

Belum lagi, kecepatan informasi yang mesti LPSK himpun. Ini amat menentukan LPSK dalam mengabulkan permohonan bantuan perlindungan. Sebab LPSK mesti mendalami permohonan tersebut terlebih dulu; apakah sudah memenuhi kriteria saksi/korban yang dilindungi sebagaimana konsideran Pasal 28 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan



Sarifuddin Sudding



Aziz Syamsuddin



Todung Mulya Lubis



Teten Masduki

Korban.

Dalam pasal tersebut, kriteria saksi atau korban yang dilindungi LSPK tergantung dari sifat pentingnya keterangan pemohon; tingkat ancaman yang membahayakannya; hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap pemohon; dan rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan pemohon. Jika sudah terpenuhi, ketepatan informasi mengenai pemohon juga menjadi penentu bentuk dan jenis seperti apa bantuan dan perlindungan yang diberikan LPSK.

“Selama ini LPSK hanya berada di pusat. Pelapor dari daerah, pada praktiknya juga lebih banyak mengadakan ke Jakarta,” papar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai. Itulah yang mendorong LPSK Tahun 2012 ini berencana membentuk perwakilan LPSK di daerah.

Dasar Hukum

Pembentukan LPSK di daerah sudah menjadi amanat Pasal 11 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tapi konsideran ketentuan ini bersifat fleksibel, yakni “LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan”.

Dan tahun 2012, keperluan itu nampak kian mendesak.

Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU ini juga mengikat: LPSK dalam melaksanakan perlindungan saksi dan korban dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang. Pemda, jelas juga punya andil.

Ini disampaikan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dalam “Rapat Kerja Nasional LPSK dengan Pemerintah Daerah” di Yogyakarta, Oktober 2011. Gamawan Fauzi saat itu diwakili oleh Dr. Ir. Suhatmansyah IS, M.Si, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri bidang Hukum, Politik dan Hubungan Antar Lembaga.

Menurut Menteri Dalam Negeri, sebagaimana disampaikan staf ahlinya itu, sebagai bentuk pelayanan masyarakat, perlindungan saksi dan korban melebur dalam tugas Pemda dan Kepala Daerah dalam rangka memelihara ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta kesatuan dan kerukunan nasional. Ini tertuang dalam Pasal 22 huruf a dan Pasal 27 ayat (1) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda.

Kemungkinan LPSK dibentuk di

daerah juga sudah menjadi wacana Komisi III DPR 2004-2009 dalam proses *fit and propertest* Calon Anggota LPSK 2008-2013. Wacana yang dibuka Komisi III DPR saat itu adalah tertuju pada desain efektivitas dan efisiensi penanganan saksi dan korban, mengingat luasnya wilayah Indonesia; upaya reformasi hukum Tanah Air; dan pemenuhan HAM.

Persepsi

Rencana LPSK mendirikan perwakilannya di daerah mendapat respon dari DPR dan kelompok masyarakat. Anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Sudding, misalnya. Wakil Ketua Fraksi Hanura ini memandang belum ada urgensi bagi LPSK membentuk perwakilan daerah.

“Saya lihat kinerja LPSK tidak segenar KPK. Lagi pula tidak semua yang datang ke LPSK diberikan perlindungan karena ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Belum saatnya LPSK dibentuk di daerah-daerah. Nantilah, kalau whistleblower sudah sangat banyak dan masif,” tutur Sarifuddin, dilansir dari *hukumonline.com*, 6 Oktober 2011.

Berbeda dengan Wakil Ketua Komisi III, Aziz Syamsuddin. Baginya, bukan masalah membangun perwakilan daerah, sepanjang efektif. “Sepanjang efektif, ditunjang dari sisi SDM dan anggaran, silahkan.”

Pengacara senior, Todung Mulya Lubis, mengukur, justeru tugas LPSK akan efektif bila melebarkan sayap ke daerah. Bahkan sampai ke luar negeri. Tapi sebelum itu terbentuk, “LPSK yang ada saat ini mesti bisa melakukan jejaring bersama masyarakat sipil setempat. Seperti yang sudah dilakukan Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, dan Mahkamah Konstitusi.”

Dukungan serupa datang dari Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Teten Masduki. Tapi pelaksanaan rencana ini, kata Teten, perlu kajian atau penelitian yang mendalam.

Menjawab kebutuhan akan penelitian tersebut, LPSK sejak 2009 telah melakukannya. Fokus penelitian: dukungan sub sistem peradilan pidana dan Pemda dalam pelaksanaan tugas LPSK. Penelitian dilakukan di Provinsi NTT, Riau, dan Jawa Barat.

Rekomendasi hasil penelitian ini: perlu bagi LPSK mengembangkan penelitian lanjutan. Fokusnya: pengembangan struktur LPSK di daerah. Misalnya soal lapangan kerja administrasi peradilan pidana, berikut dengan persepsi aparat penegak hukum daerah dan Pemda dalam menjamin dan memberikan perlindungan saksi/korban.

Penelitian LPSK 2010

Rekomendasi itu dilaksanakan 2010, dengan tajuk “Pengembangan LPSK Dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan Korban Pada Proses Peradilan Pidana”.

Dibawah komando R.M. Sindhu Krishno, Anggota LPSK Penanggung Jawab bidang Pengawasan, Penelitian, Pengembangan, dan Pelaporan, penelitian dilakukan di delapan kota, terdiri dari tujuh provinsi. Yaitu: Medan (Sumatera Utara); Palembang (Sumatera Selatan); Bandung (Jawa Barat);

Dukungan Pembentukan Perwakilan LPSK di Daerah (dalam %)

Kategori Responden	Sumut		Sumsel		Kaltim		Jabar		Jateng		Jatim		SulSel	
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T
1 Kepolisian	100	0	90	10	79	21	100	0	100	0	82	18	100	0
2 Kejaksaan	100	0	80	20	100	0	89	11	100	0	93	7	100	0
3 Pengadilan	100	0	50	50	80	20	100	0	0	100	43	57	67	33
4 Masyarakat	100	0	100	0	92	8	100	0	100	0	88	13	43	57
Mean (%)	100	0	86	14	88	12	96	4	88	12	80	20	79	21

P = mendukung
T = Tidak mendukung

dan Semarang (Jawa Tengah); Surabaya (Jawa Timur); Samarinda dan Balikpapan (Kalimantan Timur); dan Makassar (Sulawesi Selatan).

Menurut R.M. Sindhu Krishno, pertimbangan penentuan lokasi ini adalah daerah-daerah rencana Mahkamah Agung membentuk Tipikor untuk pertama kali. Sebagai lembaga *supporting* dalam penegakan hukum, LPSK memandang perlu membentuk perwakilan LPSK di daerah tersebut untuk membantu pekerjaan Pengadilan Tipikor.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, menguatkan, untuk tahun 2012, LPSK memang lebih memprioritaskan permohonan perlindungan kasus korupsi. Karena dampak yang ditimbulkan ke masyarakat relatif lebih luas.

Hasil penelitian menunjukkan: semua responden memiliki keinginan tinggi agar LPSK dapat dibentuk di daerah. Provinsi Sumatera Utara paling antusias, mendukung bulat: yakni 100 %. Disusul Sumatera Selatan (95 %); Jawa Tengah (94 %); Kalimantan Timur (92 %); Jawa Barat (90 %); Sulawesi Selatan (85 %); dan Jawa Timur (81 %).

Total responden 285 orang, terdiri dari lima instansi di daerah tersebut. Yaitu Polda 69 orang; Kejaksaan (Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri) 61 orang; Pengadilan (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) 37 orang; Masyarakat (Lapas dan Rumah Tahanan) 64 orang; serta Biro

Hukum Pemda Provinsi (54 orang).

Menurut responden, pelebaran sayap LPSK ke daerah akan mempermudah koordinasi dengan instansi terkait lainnya di daerah tersebut. Hal lain: kehadiran LPSK di daerah akan mendekatkan masyarakat yang membutuhkan sehingga pelayanan lebih cepat dan murah. Ini akan memperlancar proses penanganan perkara.

Bisa dibayangkan kalau LPSK disentralkan di Jakarta. Sebagai “malaikat” perlindungan saksi dan korban, yang telah mendapat amanat dari UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, jelas akan sulit menangani permohonan yang telah dikabulkan LPSK pada waktu yang bersamaan. Jelas, di tingkat operasional, perlu desentralisasi penanganan.

Salah satu tantangan paling berat terletak pada persepsi aparat penegak hukum dan instansi yang terkait di tingkat operasional. Abdul Haris Semendawai, mengakui, LPSK masih kesulitan berkoordinasi dengan mereka.

“Aparat penegak hukum di tingkat operasional, terutama daerah, seringkali belum memahami dan mengetahui detail peran mereka dalam pelaksanaan pemberian perlindungan saksi dan korban sesuai keputusan LPSK.”

Padahal, pemberian perlindungan saksi dan korban mustahil memutus peran berbagai pihak terkait. Dari pihak penegak hukum misalnya, yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, advokat, dan hakim.

■Alfi&Irvan

Metode Penelitian Pengembangan LPSK Proses Peradilan Pidana 2010

Pokok Penelitian:

- Didasarkan pada kebutuhan LPSK untuk melakukan penilaian dan pengukuran kebutuhan bagi pelaksanaan perlindungan saksi dan korban dalam bekerjanya lembaga penegak hukum pada proses peradilan pidana. Pada konteks kebutuhan tersebut, LPSK perlu melakukan pendalaman dan observasi secara langsung tentang pemahaman dan implementasi perlindungan saksi dan korban disetiap tahap proses peradilan pidana yang berlaku.



Pendekatan:

- Yuridis empiris: melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum di tengah masyarakat; mengkaji bagaimana hukum diwujudkan kenyataan

- ya di tengah masyarakat. Yuridis normatif: data sekunder sebagai sumber tambahan, berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban, serta pengembangan organisasi di daerah.

Populasi dan Sampling:

- Populasi: Polda, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pemasyarakatan (Lapas atau Rutan), dan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi.
- Sampel: purposive sampling di tujuh ibu kota provinsi. Yaitu: Sumatera Utara (Medan); Sumatera Selatan (Palembang); Sulawesi Selatan (Makassar); Kalimantan Timur (Samarinda dan Balikpapan); Jawa Timur (Surabaya); Jawa Barat (Bandung); dan Jawa Tengah (Semarang).

Penyajian:

- Deskriptif analitis: menggambarkan secara keseluruhan obyek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data yang diperoleh.

Pengumpulan Data:

- Kuesioner: Penjaringan pendapat dan penilaian dilakukan oleh para penegak hukum yang tugas dan fungsi pekerjaannya berhubungan dengan perlindungan saksi dan korban.
- Indept interview: penegak hukum atau pejabat yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang dipandang cukup berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban di daerah.
- Focus Group Discussion (FGD): kelompok kecil (7-12 orang). FGD dilakukan untuk mengukur bagaimana dukungan setiap unsur penegak hukum sebagai subsistem peradilan pidana di berbagai daerah terhadap perlindungan saksi dan korban dan pelaksanaan tugas LPSK, serta kemungkinan dibentuknya perwakilan LPSK di daerah.



Jumlah Responden:

- Responden penelitian ini berjumlah 285 orang, berasal dari lima instansi di tiap-tiap daerah. Yaitu Kepolisian (Polda) sebanyak 69 orang; Kejaksaan (Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri) sebanyak 61 orang; Pengadilan (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) sebanyak 37 orang; Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan sebanyak 64 orang, serta Pemerintah Daerah Provinsi sebanyak 54 Orang. Secara rinci gambaran responden tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Profesi	Jumlah Responden							Jumlah
	Sumut	Sumsel	Kaltim	Jabar	Jateng	Jatim	Sulsel	
1 Kepolisian	11	10	14	7	9	11	7	69
2 Kejaksaan	16	5	9	9	3	15	7	64
3 Pengadilan	9	4	5	6	3	7	3	37
4 Pemasyarakatan	9	10	13	4	10	8	7	61
5 Pemda	9	8	9	4	6	8	10	54
Jumlah	54	37	50	30	31	49	34	285

Data kuantitatif dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel frekwensi. Karena alasan teknis penyajian data, jumlahnya yang tidak signifikan, dan tidak mempengaruhi kesimpulan penelitian, maka untuk responden yang tidak menjawab pertanyaan dianggap menjawab tidak.

Kedudukan LPSK dalam sistem hukum tata negara sedang menjadi perhatian Lies Sulistiani, Wakil Ketua LPSK. “Ini menjadi kajian disertasi saya di Universitas Padjadjaran,” ujarnya kepada *KESAKSIAN* di sela waktu istirahat seminar “Membangun Perspektif Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” yang digelar LPSK di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, 5-6 Desember 2011 lalu.

Menurut Lies, demikian ia biasa disapa, sebagai lembaga negara yang kedudukannya sebagai lembaga bantu negara (*state auxiliary bodies*), keberadaan LPSK mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu secara nasional.

“Agar lebih efektif, LPSK tahun 2012 memang sedang mengkaji pembentukan perwakilan LPSK di daerah-daerah,” ujar perempuan kelahiran Bandung, 10 Juli 1962, ini kepada *KE-SAKSIAN*. Alasannya? Berikut petikannya:

Berapa jumlah permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK sepanjang 2011?

Ada 340 pemohon. Kalau dibanding tahun sebelumnya (2010), tercatat 154 pemohon. Jadi angka 340 pemohon pada 2011 melonjak sebanyak 121 persen dibanding tahun sebelumnya. Jumlah ini terdiri dari beberapa jenis kasus. Antara lain tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, terorisme, pelanggaran HAM, narkoba, dan tindak pidana KDRT.

Berapa jumlah mereka yang mengalami ancaman fisik dan non-fisik dari para pemohon ini?

Bisa fisik maupun nonfisik, atau kedua-duanya. Ancaman fisik ada 20 persen; nonfisik 75 persen; dan kedua-duanya 5 persen. Nah, bukan berarti jumlah 340 pemohon itu LPSK terima semuanya. Dari jumlah tersebut ada 167 permohonan yang permohonan ditolak, dan itu umumnya jenis tindak

BANYAK BERASAL DARI DAERAH



pidana umum. Mereka yang ditolak itu karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana persyaratan yang tertuang dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Apa alasan LSPK hingga pada 2012 ini berencana akan membuka perwakilan di daerah-daerah?

Bisa dibayangkan, semua permohonan yang masuk ke LPSK itu banyak berasal dari daerah-daerah—dan itu hampir merata di seluruh Indonesia. Dari 33 provinsi di Indonesia, pelaporan yang masuk ke LPSK berasal dari 29 provinsi. Karena tidak ada perwakilan LPSK di wilayah, akhirnya harus ke Jakarta. Jika masyarakat pemohon berasal dari pelosok daerah yang cukup jauh tentu untuk berangkat ke Jakarta bukan hal yang mudah, itu butuh biaya yang besar.

Di samping itu juga efektivitas penanganannya, yakni menjamin agar saksi atau pelapor dalam menyampaikan keterangan atau kesaksiannya. Kalau saksi/pelapor sulit menyampaikan keterangan, ini juga berdampak sulitnya mengungkap tindak pidana dalam persidangan. Padahal saksi dilindungi oleh undang-undang.

Bagaimana nanti format LSPK Daerah ini?

Masih membutuhkan kajian mendalam. Tapi paling tidak, berformat instansi vertikal agar kehadirannya dapat independen. Memang tidak semua daerah. LPSK memfokuskan pada daerah yang memiliki pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Tujuannya agar dapat menekan angka korupsi dan menguak banyak perkara korupsi.

Tahapan yang sudah berjalan terkait dengan pembentukan LPSK di daerah?

LPSK berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah, termasuk instansi penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, dan sebagainya. Ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman, tanggapan, dan komitmen daerah terhadap LPSK.

Selain tahapan-tahapan tersebut, hal apa yang paling penting menurut Anda yang dilakukan LPSK, agar kelak saat LPSK daerah sudah berdiri, masyarakat di daerah tersebut pro-aktif atau sudah tidak canggung lagi meminta permohonan bantuan atau perlindungan ke LSPK daerah?

Salah satu yang penting menurut saya, upaya untuk mendorong kesadaran masyarakat agar mau menjadi saksi untuk mengungkapkan berbagai tindak pidana. Sebab selama ini masyarakat cenderung masih khawatir menjadi saksi mengingat akan keselamatan dirinya atau keluarganya. Hal ini yang membuat mereka memilih diam. Padahal keberadaan mereka dilindungi oleh undang-undang.■

Persepsi Yuridis di Daerah

Pengetahuan aparat penegak hukum atas keberadaan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sangat tinggi.

Itulah persepsi responden dalam penelitian “Pengembangan LPSK Dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan Korban Pada Proses Peradilan Pidana” Tahun 2010.

Para responden itu terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, masyarakat, dan Pemda yang menjadi sampel penelitian ini. Yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini, aparat yang mengetahui keberadaan UU perlindungan saksi dan korban sebesar 81 persen. Pengetahuan aparat dari berbagai institusi mengenai keberadaan UU ini adalah : Kepolisian 75 % (tinggi), Kejaksaan 94 % (sangat tinggi), Pengadilan 91 % (tinggi), Masyarakat 59 % (sedang), dan Pemda 85 % (sangat tinggi).

Dalam proses pembentukan undang-undang, salah satu proses yang harus dilalui adalah melakukan harmonisasi



yang berupa mensinkronkan norma perlindungan saksi dan korban dengan berbagai peraturan terkait. Antara lain: UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU Masyarakat, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Meski demikian, bukan berarti tak ada tantangan mengenai pemahaman UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang diharapkan memiliki persepsi dan dukungan yang sama atas peran strategis LPSK dalam mendukung sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Ini tercermin dari masih adanya persepsi responden yang menyatakan masih adanya tumpang tindih antara UU Perlindungan Saksi dan Korban dengan peraturan perundang-undangan di tiap instansinya (instansi sektoral), meskipun tidak terlalu mencolok.

Instansi yang menyatakan masih terjadi tumpang tindih antara UU Perlindungan Saksi dan Korban dengan instansi sektoral adalah: Kepolisian, 41 % (sedang), Kejaksaan 25 % (rendah), Pengadilan 32 % (rendah), Masyarakat 20 % (sangat rendah).

Secara keseluruhan presentase mengenai keterkaitan dan tumpang tindih UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan peraturan-undangan lain secara keseluruhan masih menunjukan angka

yang rendah, yaitu sebesar 30 persen.

Persepsi responden tentang keterkaitan UU No.13 tahun 2006 dengan peraturan perundang-undangan instansi sektoral-nya masih terbelit di kisaran masalah: apakah UU tersebut berlaku pada saat setelah UU tersebut ditetapkan; atau UU tersebut berlaku beberapa tahun menunggu peraturan pelaksanaan dan menunggu lembaga-lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan UU tersebut. Dalam hal UU membutuhkan peraturan pelaksanaan, maka seluruh peraturan pelaksanaan UU tersebut, misalnya peraturan pemerintah, harus sudah disiapkan.

Satu hal yang mesti dicatat tebal: sebelum LPSK disahkan pada 2008, memang sudah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak saksi dan korban, yang kelak mempengaruhi efektivitas operasional LPSK. Sebab terbentur dengan kewenangan lembaga yang bersinggungan dengan peraturan tersebut. Antara lain:

- ♦ UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;
- ♦ UU No. 25 tahun 2003 jo UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana



Pencucian Uang ;

- ♦ UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- ♦ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- ♦ UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- ♦ UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ruang aturan main UU tersebut masih sempit, karena hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu atau tidak untuk semua jenis kasus. Hadirnya UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hendak memayungi semua hak-hak yang berkaitan dengan saksi dan korban. Itulah yang menuntut perlunya semua peraturan tentang saksi dan korban diharmonisasikan ke dalam UU No.13 Tahun 2006.

UU Perlindungan Saksi dan Korban pada dasarnya bukan saja melengkapi berbagai peraturan yang mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban. Tapi juga pelaksanaannya dilakukan oleh LPSK; lembaga yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas dan wewenang perlindungan saksi dan korban. Di antara tujuan LPSK didirikan: mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenu-

han hak-hak bagi saksi dan korban; memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban; mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban; dan mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.

Tapi tantangannya yuridis ini kian terasa, mengingat hak-hak tersangka dan terdakwa lebih dahulu diakui di dalam hukum acara pidana. Dan hal itu sejak lama dipengaruhi oleh pemberlakuan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966), yang di pada zamannya masih dipandang sebagai sebuah kesadaran baru.

Catatan saja, Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1966 ditetapkan dalam Resolusi Majelis Umum 2200 A Perserikatan PBB, 16 Desember 1966, dengan jumlah 53 pasal. Konvensi ini tercipta berangkat dari prinsip-prinsip harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia.

Sebelum konvensi ini ditetapkan, prinsip-prinsip tersebut telah diproklamkan terlebih dulu dalam Piagam PBB atas pengakuan harkat dan martabat serta hak-hak yang sama dan tak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia—dan hal

itu bagi PBB merupakan landasan dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia.

Bukan berarti hukum acara pidana yang dipengaruhi oleh konvensi ini dipandang usang untuk zaman sekarang. Karena masih ada materi hukum acara pidana yang masih relevan.

Hanya saja, Indonesia membutuhkan paradigma baru. Yaitu, memberikan hak-hak terhadap saksi yang berjasa mengungkap suatu tindak pidana, atau korban kejahatan yang mengalami penderitaan akibat kelalaian atau ketidakmampuan negara dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakatnya.


Hak-hak tersangka, terdakwa, serta terpidana saja memiliki kepastian dan bentuk-bentuk perlindungannya; apalagi seorang saksi. Maka, ketika kejahatan tersebut terjadi, negara juga semestinya juga memberikan perlindungan dan penanganan terhadap saksi dan korban kejahatan tersebut. Derasnya permohonan perlindungan saksi dan korban yang mengalir ke kantor LPSK, mesti diimbangi oleh ketidakpastian teks hukum.

Tentu saja harmonisasi norma perlindungan saksi dan korban dengan berbagai peraturan instansi sektoral tersebut menjadi penting diperhatikan oleh pemerintah dan DPR; dua cabang kekuasaan utama negara. ■ **Alfi**



Formulasi LPSK Daerah

Seperti apa desain operasional LPSK bila dibangun di daerah?



Jawaban 285 responden dalam penelitian “Pengembangan LPSK Dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan Korban Pada Proses Peradilan Pidana” 2010 cukup beraneka.

Beberapa responden dari Kalimantan Timur misalnya. Dari sisi koordinasi dengan instansi lain di daerah, hubungan koordinasi cukup dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi LPSK dan instansi penegak hukum lainnya (horizontal), sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahkan, koordinasi LPSK dengan Lapas, menurut seorang responden Kalimantan Timur, mutlak diperlukan. Jika terjadi kasus-kasus tertentu misalnya, dalam memberikan perlindungan terhadap napi yang diperiksa sebagai saksi terhadap perkara lain.

Masih menurut responden Kalimantan Timur, untuk mempermudah hubungan koordinasi bisa jadi pegawai instansi lain diangkat menjadi pegawai LPSK Daerah. Misalnya beberapa pegawai Lapas dijadikan pegawai perwakilan LPSK.

Atau menurut beberapa responden dari Jawa Timur, karena penanganan saksi dan korban dilakukan lintas sektoral, bisa saja dibentuk semacam Satuan Tugas Gabungan. Entah bernama sekretariat, forum, atau kelompok kerja (pokja).

Apapun, seorang reponden dari Su-

matera Utara menyarankan agar LPSK Daerah berkantor dekat atau berdampingan dengan kantor polisi. Ini untuk memperkuat koordinasi.

Sejumlah pendapat dan harapan responden terhadap pengembangan organisasi LPSK di daerah dikunci dalam rekomendasi hasil penelitian ini.

Pertama, perlu bagi LPSK (pusat) merumuskan mekanisme koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi LPSK dan instansi penegak hukum lainnya. Selain terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dan instansi terkait, LPSK juga perlu membuat MoU antara LPSK dan instansi lainnya sampai pada tingkat *standard operating procedure* (SOP) atau Protap, yang sifatnya lebih teknis.

Di antara langkah kongkrit untuk mengisi kebutuhan akan hal ini: LPSK menjalin komunikasi dengan instansi terkait di tingkat pusat seperti Polri, Kejaksaan, MA, dan Kemenkum HAM; serta membuat MoU dalam hal mekanisme koordinasi, teknis pelaksanaan SOP/Protap perlindungan saksi dan korban di daerah. Banyak responden berharap, MoU antara LPSK dan instansi lainnya itu untuk menghindari birokrasi yang rumit dan berbelit-belit.

Kedua, peran/tugas yang harus dilaksanakan perwakilan LPSK di daerah adalah koordinasi, sosialisasi, dan edu-

kasi/advokasi dalam perlindungan saksi dan korban. Selain itu perwakilan LPSK di daerah juga harus melakukan layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan benar-benar dapat memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi para saksi dan korban.

Ketiga, dalam hal kesiapan instansi terkait di daerah dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana, LPSK perlu menjalin komunikasi dengan instansi induk di tingkat pusat. Termasuk rumusan yang jelas soal peran pemerintah daerah, terutama alokasi anggaran.

Tentang daerah mana saja yang akan dibentuk LPSK-nya, sampling penelitian di delapan kota dari tujuh provinsi tersebut memberi isyarat, bahwa di provinsi itulah LPSK diproyeksikan akan didirikan. Yaitu: Medan (Sumatera Utara); Palembang (Sumatera Selatan); Bandung (Jawa Barat); dan Semarang (Jawa Tengah); Surabaya (Jawa Timur); Samarinda dan Balikpapan (Kalimantan Timur); dan Makasar (Sulawesi Selatan).

Hasil penelitian menunjukkan: Provinsi Sumatera Utara paling antusias LPSK didirikan di daerah. Dukungan itu mencapai yakni 100 %. Disusul Sumatera Selatan (95 %); Jawa Tengah (94 %); Kalimantan Timur (92 %); Jawa Barat (90 %); Sulawesi Selatan (85 %); dan

Jawa Timur (81 %).

Yang patut dicatat tebal: ketujuh provinsi tersebut adalah wilayah yang diproyeksikan Mahkamah Agung membentuk Pengadilan Tipikor. LPSK pada 2012, menurut ketua lembaga ini, Abdul Haris Semendawai, memang memprioritaskan permohonan perlindungan kasus korupsi, karena dampaknya amat luas bagi masyarakat.

Meski demikian, tujuh provinsi yang menjadi proyeksi perwakilan LPSK ini tidak mesti berbanding sejajar dengan trend jumlah permohonan perlindungan dan bantuan yang masuk ke LPSK dari tujuh provinsi tersebut. Begitu juga dengan jenis kasus yang dilaporkan, juga tidak mesti berbanding sejajar dengan kasus korupsi. Sebab ini semua tidak bisa dijadikan tolak ukur.

Hal ini disebabkan, dari sekian laporan yang masuk ke LPSK, ada yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga terpaksa pelaporan tersebut ditolak.

Ambil contoh untuk tahun 2011 (Januari-Agustus). Meskipun Provinsi Sumatera Utara paling antusias memandang urgen LPSK didirikan di daerah (men-

capai 100 % urgen), tetapi permohonan perlindungan dan bantuan yang masuk ke LPSK pada periode tersebut didominasi oleh Banten (juga DKI Jakarta), yang mencapai 32 permohonan.

Lalu, disusul Provinsi Bengkulu (27 permohonan); Jawa Timur (18 permohonan). Adapun Sumatera Utara, hanya 12 permohonan.

Ditotal secara keseluruhan, LPSK sepanjang 2011 (Januari-Desember) mencatat terdapat 340 permohonan bantuan dan perlindungan. Dari jumlah itu, 167 permohonan ditolak. Ketua LPSK, Abdul Haris Samendawai, memaparkan, 167 permohonan yang ditolak itu umumnya berhubungan dengan kasus tindak pidana umum.

LPSK terpaksa menolak permohonan tersebut karena tak ada ancaman yang diterima oleh pelapor. Sebagian lagi ditolak karena perkaranya tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

“Untuk kasus itu mereka harusnya dibantu pengacara, bukan LPSK. Ada juga mereka statusnya semata-mata tersangka atau terdakwa. Mereka tidak menjadi pelapor atau saksi, atau *justice collaborator*,” papar Abdul Haris Semendawai dalam jumpa pers *Catatan Awal Tahun LPSK* di Hotel Cemara, Ja-

karta, 13 Januari 2012.

Nah, dari terdapat 340 permohonan bantuan dan perlindungan sepanjang 2011 tersebut, sebanyak 94 permohonan untuk kasus tindak pidana korupsi. Jumlah ini, menurut Abdul Haris Semendawai, masih kecil dibandingkan dengan banyaknya jumlah laporan tindak pidana korupsi yang disampaikan KPK dan kepolisian.

Ada beberapa penyebabnya. “Bisa jadi pelapor yang lain tidak terancam, atau tidak semua pelapor tahu tentang LPSK. Atau bisa jadi kasus yang terjadi di daerah itu permohonan bantuan dan perlindungannya tidak smapai ke LPSK karena aksesnya yang terbatas,” terang Dawai—demikian Abdul Haris Semendawai—biasa di sapa.

Sepanjang 2011 kemarin, LPSK memang sedang meninjau wilayah-wilayah yang menjadi samping dalam penelitian tersebut. Di antaranya Sumatera Utara dan Jawa Timur. Pada pada intinya, menurut Abdul Haris Semendawai, bentuk LPSK daerah akan dikaji apakah merupakan lembaga perwakilan atau otonom.

Palingtidak, menurut anggota LPSKRM Sindhu Krishno, ada tiga model usulan LPSK daerah yang akan dikaji lebih mendalam. Yaitu LPSK daerah berkedudukan di ibu kota provinsi lengkap dengan sarana dan prasarana, SDM, dan keuangan. Kedua, LPSK daerah berformat pejabat penghubung yang ditunjuk LPSK. Ketiga, LPSK daerah di ibu kota provinsi yang bekerja sama dengan instansi di daerah terkait.

“Semua ini mesti memerlukan kajian mendalam,” cetus RM Sindhu Krishno.

Apalagi, tantangan LPSK 2012 ini semakin berat. Karena UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban gagal masuk dalam Prolegnas 2012. Alih-alih ingin menguatkan keberadaan LPSK di tengah masyarakat, gagalnya UU tersebut masuk dalam prolegnas 2012 berdampak pada sulitnya pemberian perlindungan berjalan optimal. Terutama memaksimalkan pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*. ■Alfi



Maharani Siti Shopia
Juru Bicara LPSK

Ancaman Meningkat Dukungan Tersendat

Meskipun tren tindak pidana sepanjang tahun 2011 menurun dibandingkan tahun 2010, bukan berarti menurunnya ancaman terhadap masyarakat untuk kasus-kasus tertentu seperti korupsi. Tentu hal itu kian menuntut awak LPSK bekerja lebih keras. Sayangnya, tuntutan tersebut tidak diimbangi oleh dukungan negara menguatkan upaya perlindungan saksi dan korban yang dijalankan oleh LPSK.

Peningkatan angka permohonan perlindungan dan bantuan yang berjumlah 154 pemohon pada 2010 meningkat menjadi 340 pemohon sepanjang 2011 merupakan angka signifikan bagi LPSK, lembaga yang usianya baru menginjak empat tahun ini. Berbagai kendala dan hambatan yang menerpa, tidak menyurutkan komitmen LPSK melakukan terobosan dalam memberi pemberian perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi saksi dan korban.

Alotnya koordinasi LPSK dengan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap saksi yang juga menjadi tersangka (*justice collaborator*), pelan tapi pasti, *toh* perlindungan terhadap *justice collaborator* kian diakui di jagat dunia hukum Tanah Air.

Hal tersebut bisa dibuktikan dari lahirnya kesepakatan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*, yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi dan LPSK Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Lahirnya Surat Edaran Mahkamah

Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, kian mengukuhkan bukti keberadaan saksi jenis ini semakin diakui.

Surat Edaran ini memberikan panduan yang lebih pasti bagi hakim dalam menjatuhkan vonis kepada *Justice Collaborator*, mengingat perannya dalam mengungkapkan tindak pidana. Baik penjatuhan vonis pidana percobaan bersyarat khusus; atau berupa pidana penjara yang paling ringan di

antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Dan dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

SEMA No.4 Tahun 2011 ini juga memberikan sinyal penting untuk Ketua Pengadilan agar mendahulukan perkara yang diungkap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* ketimbang perkara baru, yang menjadi serangan balik terhadap keduanya, seperti pelaporan pencemaran nama baik dan

sebagainya.

Tren Kasus dan Ancaman

Sepanjang 2011, dalam pantauan LPSK di beberapa media massa, kasus pembunuhan dan korupsi menempati urutan paling atas sebagai trend ancaman terhadap saksi (*lihat: diagram Data Base Kondisi Saksi dan Korban Tahun 2011 di Media Massa*).

Dari sekian permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK 2011, bentuk ancaman tersebut bermacam-macam. Yang paling banyak adalah ancaman terhadap saksi yang dilaporkan balik ke aparat penegak hukum (119 kali) dan diintimidasi melalui ancaman kata-kata (82 kali).

Selanjutnya, ancaman berupa penganiaya (61 kali); ancaman pembunuhan (20 kali); ancaman menyangkut pekerjaan (15 kali); ancaman ditembak (9 kali); percobaan pembunuhan (5 kali); ancaman rumah dirusak (4 kali); dicabuli (4); ancaman rumah dibakar (2); serta ancaman diasingkan dan dimatai-matai masing-masing sebanyak satu kali.

Dari tren jenis korban tindak pidana, data permohonan yang masuk ke LPSK sepanjang 2011 didominasi oleh tindak pidana umum (241 kasus); tindak pidana korupsi (92 kasus); tindak pidana KDRT (3 kasus); pelanggaran

HAM serta narkoba masing-masih dua kasus.

Untuk jenis tindak pidana umum, yang paling banyak adalah kasus penyiksaan/penganiayaan (91 kasus). Disusul kasus penggelapan (30 kasus); penembakan oleh polisi (23 kasus); sengketa tanah (19 kasus); pembunuhan (11 kasus); kasus lain-lain (11 kasus); pencurian (10 kasus); pemalsuan surat (10 kasus); trafficking (7 kasus); pencemaran nama baik (6 kasus); mafia pajak (5 kasus); pengrusakan rumah (4 kasus); sengketa pilkada (4 kasus); hubungan industrial (3 kasus); illegal logging (2 kasus); dan masing-masing satu kasus untuk jenis percobaan pembunuhan, penodaan terhadap agama, mal praktik, laka lantas, dan penculikan.

Tren Jenis Kelamin dan Status Hukum Pemohon

Dari sisi jenis kelamin pemohon, jumlah pemohon yang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK didominasi oleh laki-laki, yakni 284 orang. Pemohon perempuan sebanyak 56 orang.

Sepanjang tahun 2011, pemohon yang datang langsung ke LPSK jumlahnya 202 pemohon. Selanjutnya, melalui berbagai media komunikasi seperti



surat 92 pemohon; melalui email 14 permohonan; faksimili 21 permohonan; dan Satgas permohonan LPSK Satgas langsung mendatangi pemohon sebanyak 11 orang.

Dari segi status hukum pemohon, ada beberapa kategori pemohon yang teridentifikasi berdasarkan permohonan yang masuk ke LPSK 2011. Baik status hukum pemohon yang secara substansi didalamnya menyangkut kasus-kasus yang berkaitan langsung dengan substansi kasus yang dimohonkan maupun yang tidak terkait dengan kasus yang secara substansi dimohonkan dimana keterangan si pemohon memang benar-benar penting untuk mengungkap kasus.

Rinciannya: 95 pemohon yang berstatus sebagai saksi; 92 pemohon berstatus sebagai korban; 86 pemohon berstatus sebagai pelapor; 48 pemohon berstatus tersangka; 12 orang berstatus sebagai terdakwa; dan 7 orang pemohon berstatus sebagai terpidana. Kebanyakan pemohon yang datang untuk meminta perlindungan pada LPSK adalah pemohon yang merasa dirinya dalam keadaan yang terancam baik secara fisik maupun non fisik atau kedua-duanya.

Terkait dengan bentuk perlindungan yang dimohonkan oleh saksi dan atau korban yang masuk ke LPSK 2011 terdiri dari: Perlindungan Fisik (2 permohonan); Perlindungan Hukum (200 permohonan); Perlindungan Hukum dan bantuan (4 permohonan); Perlindungan Hukum dan Hak Prosedural (10 permohonan); Perlindungan Hukum dan Restitusi (2 permohonan); Bantuan (21 permohonan); Perlindungan Fisik dan Kompensasi (4 permohonan).

Lalu, berupa Kompensasi (2 permohonan); Restitusi (2 permohonan); Perlindungan Hukum dan Fisik (80 permohonan); Perlindungan Hukum, Fisik dan Bantuan (5 permohonan); Perlindungan Hukum, Fisik, dan Psikis (6 permohonan), Perlindungan Keamanan, Pemulihan Psikologis dan Pemulihan Kesehatan (1 permohonan), serta bantuan Pemulihan Trauma Psikologis



dan Psikis (1 permohonan).

Penyelesaian LPSK

Sepanjang 2011, dari 340 permohonan yang diajukan kepada LPSK sebanyak 302 permohonan telah dibahas dalam rapat paripurna atau 89 persen dari keseluruhan permohonan yang masuk. Sementara itu, 38 permohonan lainnya sampai dengan Februari 2012 masih dalam tahap pendalaman, tahap investigasi, atau sedang dalam proses koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Dari 302 permohonan yang telah dibahas dalam rapat paripurna tersebut, sebanyak 135 permohonan telah diputuskan untuk diterima, dan selanjutnya diproses dalam layanan perlindungan, bantuan, serta kompensasi dan restitusi.

Rapat Paripurna Anggota LPSK tahun 2011 memutuskan sebanyak 167 permohonan tidak diterima (ditolak), dengan beberapa dasar pertimbangan.

Pertama, permohonan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana persyaratan yang dinyatakan oleh undang-undang.

Kedua, tidak dilengkapinya berkas-berkas yang dimintakan oleh satuan tugas penerimaan permohonan LPSK kepada pemohon sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Ketiga, kasus yang dialami oleh pemohon tidak termasuk dalam ranah LPSK sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Memang secara umum, merujuk data Polri 2011, tren tindak pidana sepanjang tahun 2011 menurun dibandingkan 2010. Yaitu dari 333.161 kasus pada 2010 menurun (11,11 persen) menjadi 296.146 kasus pada 2011. Namun itu bukan berarti menurunnya ancaman terhadap masyarakat untuk kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa pihak, dan berdampak luas ketimbang tindak pidana orang per-orangan.

Bahkan, berdasarkan sebaran wilayah permohonan perlindungan dan bantuan yang LPSK terima sepanjang 2011 cukup merata (dari 33 provinsi, LPSK menerima permohonan dari 29 provinsi)—LPSK memperkirakan jumlah permohonan tersebut semakin meningkat pada 2012 ini. Hal ini mengingat, LPSK kian dikenal di daerah-daerah.

Minimnya Dukungan

Angka peningkatan permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK tentu merupakan cambuk untuk lebih bekerja keras dalam memberikan per-

lindungan terhadap saksi dan korban. Sayangnya, tuntutan kerja keras ini tak sejalan dengan dukungan negara terhadap penguatan LPSK. Terbukti, revisi UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban kandas masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012.

Korelasi antara dukungan penguatan kelembagaan dalam revisi UU ini bukanlah sekedar wacana di atas kertas teks hukum. Fakta pentingnya revisi UUPSK ini terhadap keberlangsungan perlindungan terhadap saksi dan korban di Indonesia tecermin dalam isu penyusunan revisi UU ini.

Misalnya, memasukan muatan mengenai penerapan Pasal 44 UU No 13 Tahun 2006 secara konsisten, yaitu ketentuan peralihan UU ini yang pada saat diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.

Hal lain, revisi yang menyangkut minimnya kewenangan LPSK; efektifitas ketentuan pidana dalam UU No.13 Tahun 2006; perlindungan terhadap anak, perlunya pendampingan bagi Saksi/Korban di persidangan; perlindungan pelapor (*whistleblower*); perlindungan bagi tersangka yang

TREND KRIMINALITAS



berkolaborasi (*justice collaborator*); perlindungan Saksi Ahli; bantuan bagi korban; pemberian Restitusi, Kompensasi, Restrukturisasi Kelembagaan LPSK.


Beberapa isu ini sangat berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban. Tentu saja kian menuntut menuntut awak LPSK bekerja lebih keras.

Tetapi, tuntutan itu tidak diimbangi oleh dukungan negara (pemerintah dan DPR) menguatkan upaya perlindungan saksi dan korban yang dijalankan LPSK sebagaimana amanat undang-undangnya.

Dukungan aparat penegak hukum juga sangat menentukan dalam optimalisasi pemberian perlindungan ter-

Peningkatan permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK tentu merupakan cambuk untuk lebih bekerja keras. Sayangnya, tuntutan kerja keras ini tak sejalan dengan dukungan negara terhadap penguatan LPSK

JENIS TINDAK PIDANA YANG TERKAIT DENGAN PERMOHONAN



Tindak Pidana Korupsi	92
Tindak Pidana Terorisme	0
Pelanggaran HAM	2
Narkotika	2
Tindak Pidana KDRT	3
Tindak Pidana Umum	241
JUMLAH	340

Layanan Perlindungan dan Bantuan LPSK 2011		NO.	BENTUK PERLINDUNGAN	JUMLAH
		1.	Perlindungan Fisik (pengamanan dan/atau pengawalan, ditempatkan di rumah aman)	24
		2.	Perlindungan Hukum	34
No	Bentuk Layanan Bantuan Korban	Jumlah Penerima Layanan		
1	Medis	42		
2	Psikologis	63		
3	Restitusi	6		
4	Kompensasi	-		
5	Hak prosedural	117		
6	Pendampingan	82		
7	Perlindungan Hukum	11		
Total Layanan yang diberikan		321		

hadap saksi dan korban.

Seandainya aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan, peka dengan adanya ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 (bahwa saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya)—tentulah pelapor dan saksi akan merasa nyaman dalam melaporkan dan menyampaikan informasi tindak pidana yang ia alami.

Sudah seharusnya keberadaan LPSK perlu didukung dengan tindakan konkrit, dan bukan sekedar isapan jempol. Toh, kewajiban LPSK memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban harus terus dilakukan se-suai dengan amanat Undang-Undang. ■



Paku Alam IX

Pemda dan LPSK

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri kepada norma aturan hukum yang berlaku, berarti mereka menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti luas: penegakan hukum akan mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Hukum yang harus ditegakan akhirnya bukanlah norma aturan sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisikan penegakan keadilan itu sendiri, sehingga penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Dan sebenarnya persoalan hak dan kewajiban asasi manusia sendiri memanglah menyangkut konsepsi dalam keseimbangan konsep hukum serta keadilan.

Masyarakat kita, lemah-kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada-tidaknya hukum. Bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan hukum nyaris tidak ada, dan seolah mereka berada dalam hukum rimba. Sebaliknya, bila penegakan hukum oleh aparat kuat dan dilakukan secara konsisten, barulah masyarakat mempersepsikan hukum itu ada, dan akan tunduk.

Dalam konteks demikian masyarakat Indonesia masih dalam taraf masyarakat yang "takut" pada aparat penegak hukum, dan belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang "taat" atau sadar pada hukum. Pada masyarakat yang takut pada hukum, maka masyarakat tidak akan tunduk pada hukum bila penegakan hukum lemah, inkonsisten, dan tidak dapat dipercaya.

Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai benteng terakhir rasa keadilan, karena disebabkan antara lain masih banyaknya kasus KKN, pelanggaran HAM dan rasa keadilan yang belum tuntas penyelesaiannya secara hukum. Permasalahan penting karena adanya intervensi pihak-pihak penegak hukum sendiri; menjadi tidak merdeka dalam menjalaninya. Hal lain: kualitas profesionalisme, termasuk moral dan ahlak para penegak hukum, yang masih rendah.

Ini berbeda dengan terjadinya kekerasan horizontal maupun vertikal. Pada dasarnya, itu lebih disebabkan luntarnya penerapan nilai-nilai budaya

dan kesadaran hukum masyarakat, dan timbulnya sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat umum maupun kepada penyelenggara negara untuk menciptakan persamaan persepsi, seringkali menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat dengan penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum.

Usaha mewujudkan prinsip-prinsip penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) amatlah penting dan amat menentukan usaha bersama bagi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk dalam memberdayakan masyarakat menyadari hak-hak fundamental serta kewajiban mereka di depan hukum. Dengan demikian LPSK sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Keberhasilan suatu proses keadilan pidana sangatlah bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam setiap proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, dengan adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat penting dan menentukan dalam proses peradilan pidana.

Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia selama ini kurang mendapatkan perhatian masyarakat penegak hukum. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan karena saksi dan korban takut memberikan keterangan atau kesaksian mereka akibat ancaman dari pihak-pihak tertentu yang merasa kepentingannya terusik oleh keberadaan saksi atau pelapor tersebut.

Pengalaman kami, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada dasarnya sangat mendukung dan senantiasa membantu upaya dan usaha menjalin hubungan kerjasama dengan LPSK. Karena hal tersebut memang sudah menjadi bagian dari tugas pemerintah pusat sampai daerah. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat yang perlu diberikan perlindungan dan diberikan bantuan.

Ini menjadi bagian erat dari tugas pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat, berupa pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagaimana termuat dalam Pasal 22 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. ***

(Diolah dari sambutan Rapat Kerja Nasional "Peran Pemerintah Daerah dalam Aktivitas Perlindungan Saksi dan Korban" di Yogyakarta, 5 oktober 2011)

R.M. Sindhu Krishno

Anggota LPSK Penanggungjawab Bidang Pengawasan, Pelaporan dan Litbang

Menjadikan LPSK Lembaga Berwibawa



Pangalamannya yang panjang bekerja di dunia lembaga pemasyarakatan menjadikannya paham secara mendalam akan spektrum perlindungan saksi dan korban.

R.M. Sindhu Krishno, mengenal pertama kali dunia pelayaran di Lapas Cipinang, sekitar tahun 1960-an. Lapas di Jakarta masa itu baru di tiga lokasi: Glodok, Salemba dan Cipinang. Penjara Glodok dibongkar dan menjadi pertokoan seperti sekarang ini. Di masa itu, Lapas Salemba adalah penjara militer, tempat tahanan politik.

“Jadi satu-satu penjara di Jakarta masa itu adalah Cipinang,”kata Sindhu Krishno, yang kenal dengan penjahat legendaris model Kusni Kasdut dan Jhonny Sembiring. Di masa itu penjahat kebanyakan pelaku pembunuhan, pencurian dan perampokan. Narkoba dan korupsi belum ada.

Terpilih menjadi Anggota LPSK seperti kebalikan kerjanya di Lapas. Dulu kerjanya menangani pelaku kejahatan. Sekarang, justru menangi korban kejahatan.

Saat ditemui di ruangan kerjanya di LPSK, Gedung Pola, Jakarta Pusat, pria kelahiran Blora 6 Oktober 1946 ini hendak menghadiri rapat paripurna; seperti membahas laporan pemohonan perlindungan dari masyarakat.

Memakai baju Safari warna biru tua, alumnus Akademi Ilmu Pelayaran itu menunjukkan wajah ramahnya dan sekali-sekali bercanda. Sebelum rapat, Sindhu Krishno menerima **Irvan Sjafari** dari *KESAKSIAN*, berbincang tentang pengalamannya dan pekerjaannya di LPSK. Petikannya:

Ujung tombak operasi LPSK adalah laporan masyarakat. Mereka ingin melapor tapi masih bingung bagaimana mekanisme ditempuh. Seperti apa prosedurnya?

Korban bisa mendatangi langsung kantor LSPK, bisa mengirim surat (termasuk surat elektronik) mengajukan permohonan memberikan kesaksian atau memberikan keterangan. Kemudian LPSK membahas apa ceritanya; apa yang ia berikan terkait dengan permohonan tersebut; dan apa duduk masalahnya. Tentunya terkait dengan kejahatan pidana, bukan masalah perebutan warisan misalnya. Pelapor yang datang biasanya mendapatkan ancaman. Pelapor, bukan seorang residivis. Setelah itu, LPSK melakukan pemeriksaan kesehatan.

Mengapa perlu pemeriksaan kesehatan segala?

Karena bisa saja pelapor adalah orang stress. Atau dia melapor karena memang mengalami stress akibat sudatu tindak kejahatan pidana yang ia terima. Nah, dari situ kita melihat apakah dia terancam atau tidak.

Bagaimana proses penetapan dikabulkan-tidaknya permohonan pelaporan tersebut?

Bahan-bahan yang masuk kita bawa ke dalam rapat paripurna LPSK. Kita tentukan apakah dia bisa mendapatkan perlindungan atau kita tolak. Yang kita tolak itu karena substansi tidak tepat. Bisa juga karena faktor ketidaklengkapan berkas, seperti KTP, BAP ke kepolisian, dan dokumen-dokumen yang menyangkut tindak pidana kejahatan

Pertemuan dengan pelapor apa harus di Kantor LPSK?

Di tempat lain juga boleh. Tapi kita akan menemui dalam satu tim. Tidak

orang per-orang. Nanti bisa ditafsirkan macam-macam.

Bukankah pelapor itu bisa dua macam: bisa jadi dia saksi yang meporkan suatu tindak kejahatan dan merasa terancam; atau dia dalam status tersangka dan ingin memberikan kesaksian yang bisa membongkar kasus yang lebih besar?

Memang ada yang disebut pelapor atau istilahnya *whistleblower*, pelapor yang hanya sebagai saksi tetapi tidak tersangkut tindak pidana. Ada juga saksi yang juga pelaku disebut *justice collaborator*, seperti Agus Condro, yang dapat mengungkapkan kasus yang lebih besar.

Bentuk perlindungan seperti apa yang akan diberikan?

Bisa secara fisik. Kita bisa kawal dan kita sembunyikan di suatu tempat (safe house) dan hanya kita yang tahu. Tidaktertutupkemungkinanidentitasnya kita samarkan. Kita punya tenaga Satgas yang bisa mengawal. Kita juga bisa meminta bantuan kepolisian. Kalau dari LPSK ada yang membocorkan, maka itu bisa menjadi tindak pidana. Kalau *Justice Colloborator* minta perlindungan, maka kita minta diberikan tempat yang khusus. Dia tetap berada dalam ruang tahanan, namun tentunya tidak dicampurkan dengan tahanan yang lain dalam kasus sama. Akan dikawal setiap hari.

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui persyaratan pelaporan. Apa solusinya menurut

Anda?

Kita kerap melakukan sosialisasi, melalui seminar-seminar, talkshow, penerbitan buku. Pers juga memainkan peran penting dalam hal ini.

Anda sendiri mengapa tertarik pada LPSK?

Saya dulu bekerja di Lapas; menangani pelaku kejahatan. Saya menangani masalah pidana melalui pelakunya. Nah, saya melihat LPSK ini menangani korban dan menangani kejahatan melalui korban. Sesuatu yang lain. Jadi dengan pengalaman kerja di Lapas, sekarang ini kerjanya hanya tinggal dibalik.

Saat masih kerja di Lapas, apakah Anda menemui kasus seperti Justice Colloborator?

Ketika saya masuk Lapas rata-rata pelaku kejahatan lebih banyak kasus pembunuhan dan perampokan. Saya pertama kali bekerja di Cipinang, kemudian berpindah-pindah. Kalau dulu penjahat yang masuk bisa saja bukan pelaku utamanya. Pelaku utamanya masih di luar. Biasanya mereka yang menjamin keluarga yang bersedia masuk penjara. Hal itu pernah saya temui. Tetapi ketahuan sudah terlambat.

Kalau di luar negeri seperti apa sih lembaga perlindungan saksi?

Sudah lebih baik karena mereka sudah lama ada lembaga seperti itu. Di AS misalnya saksi disembunyikan di negara bagian lain yang; bukan tempat asal si saksi. Sebab di sana saksi bisa mati. Bukan saja identitas dirubah, tetapi wajah saksi juga dimungkinkan untuk dirubah. Di Norwegia juga bagus.

Anda kan pernah mengunjungi Norwegia. Kabarnya kondisi Lapas di negara-negara Skandinavia itu bagus ya?

Sama seperti penjara umumnya. Cuma di sana sebelum tahanan itu dilepas, ada masa rehabilitasi. Di

masa itu, tahanan tinggal semacam di rumah. Itu Lapas terbuka. Mereka yang tinggal di situ biasanya sudah berkelakuan baik. Mereka diberikan proyek-proyek yang bisa memberikan penghasilan. Mereka bisa lebih sering ditengok keluarganya. Di Indonesia, Lapas kita mulai mengarah ke sana.

Dulu mengapa mau memilih sekolah di Akademi Ilmu Pelayaran?

Nggak kepikiran (ha..ha..ha..) Saya baru lulus SMA, kemudian cari sekolah. Belum banyak yang tahu soal Akademi Pelayaran. Yang saya cari, yang ada ikatan dinas. Nah ada AKIP ini. Pada 1967 saya mulai kuliah. Terbayang juga menjadi sipir itu ketemu yang seram-seram. Tetapi ternyata tidak. Setelah saya jalani, biasa saja.

Berpengalaman bekerja di Lapas yang mana paling berkesan?

Di Nusakambangan. Pada waktu itu tidak ada listrik. Kalau jaga saya keliling memakai lampu templok. Jadi keliling melihat keadaan di dalam penjara malam hari dengan penerangan seperti itu. Saya menikmati pekerjaan ini. Orang-orang yang ada dalam penjara itu komunitas yang unik.

Mengenai capacity building LPSK,

ini sebetulnya kerja berat, yaitu mengkonsolidasi berbagai lembaga negara yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban. Baik dengan instansi penegak hukum; kesehatan; perumahan; kementerian dalam negeri; dan sebagainya. Menurut Anda?

Memang, amat dibutuhkan konsolidasi internal; menjadi kelompok kerja yang betul-betul berpartisipasi aktif dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Ingat: memberikan dengan cara yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya, tidak ada diskriminasi. Dengan begitu, diharapkan masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada lembaga ini.

Sekarang ini pun sudah kita rasakan. Tahun 2011 angka permohonan perlindungan ke LPSK meningkat 121 persen; tercatat ada 340 permohonan. Padahal tahun sebelumnya (2010) ada 154 permohonan. Kenaikan ini menunjukkan sudah ada kesadaran dan kepercayaan dalam diri masyarakat tentang keberadaan LPSK.

Apa obsesi Anda tentang LPSK?

Saya ingin LPSK menjadi suatu lembaga yang punya supremasi dan berwibawa. LPSK turut memberikan kontribusi terwujudnya keadilan hukum bagi siapa saja.



Curriculum Vitae		Nama Lengkap	: R. M. Sindhu Krishno. BclP, SH, MH.
		Kelahiran	: Blora, 06 Oktober 1946
		Pangkat/Gol. Ruang	: Pembina Utama / IV – E
		Jabatan	: Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 2008-2013
		Instansi Asal	: Departemen Hukum & HAM Republik Indonesia
		PENDIDIKAN	Study Banding Thailand Training HAM Norwegia
		Akademi Ilmu Pelayaran	
		Sarjana (S-1) Hukum	
		Master (S-2) Fakultas Hukum	
		PENGALAMAN KERJA	Kepala LP Wates, Yogyakarta. Kepala LP Klaten, Jawa Tengah. Kelapa LP Kelas II A Permisian, Nusa Kambangan. KABID Pelayaran di Bengkulu. Kepala LP Kelas II A Pekanbaru, Riau. Kepala LP Kelas I Medan, Sumatera Utara. Kepala LP Kelas I Sukamiskin, Bandung. Koord. Pelayaran di Surabaya, Jawa Timur. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum & HAM Nusa Tenggara Barat di Matraman. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum & HAM Sulawesi Selatan di Makassar.
		DIKLAT	Penataran Keuangan Penataran P4 Penataran Rutan Penataran Aparatur Kepegawaian Penataran TARPADNAS Penataran WASKAT Pendidikan SEPADYA Pendidikan SESPANAS PROMOSI IV Study Banding Singapura Study Banding Malaysia



■ Hasil Seleksi

Selamat Datang Gultom dan Nixon

Setelah menelan waktu kurang lebih empat setengah bulan, proses seleksi Calon Anggota LPSK Pengganti Antar Waktu akhirnya tuntas juga. Dari enam nama calon anggota LPSK, Komisi III DPR akhirnya memilih Tasman Gultom dan Hotma David Nixon.

Pemilihan itu berlangsung di ruang Komisi III DPR, Kamis malam, 2 Februari 2012, menggunakan mekanisme voting. Dari jumlah total 54 anggota Komisi III DPR, pemilihan ini diikuti oleh 49 anggota Komisi III DPR. Satu pimpinan dan tiga anggota tidak hadir.

Tasman Gultom mendapat 49 suara. Sementara Hotman meraih 25 suara. Empat calon lain yang tak terpilih adalah: Ahmad Taufik (9 suara), Lily Dorianty (1 suara), Ade Paul Lukas (6 suara), dan Edisius Riyadi (8 suara).



Hotma David Nixon, Prio Budi Santoso, Tasman Gultom

Tasman dan Hotma menggantikan dua anggota LPSK: I Ketut Sudiharsa dan Myra Diarsi. Keduanya diberhentikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keppres No 39 P/2010 pada 5 April 2010.

Sejauh ini, kedua Anggota LPSK Terpilih itu sudah dilantik DPR melalui sidang Paripurna, yang dipimpin oleh Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, 7 Februari kemarin.

Sejak dibukanya pendaftaran penerimaan calon anggota LPSK, 10 Agustus 2011, Pansel Calon Anggota LPSK menerima 40 orang peserta, berasal dari kalangan pengacara, aparat penegak hukum, akademisi, dan pensiunan instansi pemerintah. Dari 40 nama itu, ada 24 nama yang lolos

seleksi administratif.

Tahap selanjutnya, Pansel mengerutkan lagi menjadi delapan orang untuk mengikuti tahapan seleksi wawancara.

Dalam tahapan ini, Ketua Pansel Calon Anggota LPSK, Todung Mulya Lubis, menitik tekan: perlunya partisipasi publik dalam menilai kualifikasi para calon anggota LPSK tersebut. "Ini bagian dari akuntabilitas publik dan transparansi."

Tasman Gultom dan Hotma David Nixon, dua Anggota LPSK Terpilih, datang dari unsur advokat, yang memang unsur ini paling dominan diantara calon yang lolos seleksi administratif.

Dalam proses seleksi wawancara Pansel yang digelar di Prambanan

Room Hotel Syahid Jaya, Jakarta, 31 Desember 2011 lalu, Tasman Gultom misalnya, bertekad memprioritaskan akan menyelesaikan 226 kasus yang diterima LPSK sepanjang Januari-September 2011.

Advokat berkepalanya plontos ini juga menitik tekan: para staff anggota LPSK selain harus berintegritas, juga harus loyal. Termasuk loyal menjaga rahasia tentang saksi dan korban yang dilindungi, terutama pelaku tindak pidana yang bekerja sama (justice collaborator).

"Staf sekretariat juga sebaiknya mendapatkan beasiswa. Status kepegawaianya juga harus jelas. Perlakuan terhadap saksi mesti lebih maksimal. Memberikan jaminan asuransi yang full coverage.

Jadi harus dilakukan proteksi asuransi terhadap keluarga dan saksi. LPSK harus tampil di depan dalam sistem peradilan pidana Indonesia," paparnya.

Dalam *fit and propertest* di Komisi III DPR, sejumlah anggota Komisi III mengaku terkesima dengan paparan Tasman dan David. Salahsatunya, anggota Komisi III, Imam Suroso.

"Pemaparan keduanya memang memberi harapan dan meyakinkan kami. Nah, janji-janji mereka itu saya catat dan akan ditagih.

Kalau ternyata mereka memang tidak sanggup memenuhi sebaiknya mengundurkan diri seperti janjinya itu," tegas Imam Suroso, dari Fraksi PDI Perjuangan.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menyambut baik terpilihnya Tasman Gultom dan Hotma David Nixon. "Kehadirannya, tentu diharapkan dapat membantu mengurangi beban kerja anggota LPSK selama ini, yang memang rangkap jabatan," ujar Abdul Haris Semendawai.

Ia berharap, anggota LPSK Terpilih tersebut dapat memenuhi dengan sebaik-baiknya janji dan komitmen mereka dalam proses seleksi, yaitu untuk bekerja *full time*, kerja tim, dan tidak ada konflik kepentingan.

■ Alfi

■ Hasil Seleksi

Jemput Bola Tradegi Mesuji

Sebelum kasus Mesuji menghentak panggung nasional pada Desember 2011 atau sejak sejumlah petani dan keluarga korban mendapat pendampingan dari Jenderal (purn) Saurip Kadi, LPSK telah menerjunkan tim investigasi di lokasi korban kejadian di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, 22-25 Juni 2011.

Berdasarkan keputusan rapat paripurna LPSK selanjutnya (29 Juli 2011), LPSK kembali menerjunkan tim untuk kedua kalinya dalam rangka pemberian perlindungan.

Lily Pintauli, Anggota LPSK bidang bantuan, kompensasi dan restitusi, mengatakan, perlindungan tersebut berupa pemenuhan hak prosedural, pendampingan, pemberian bantuan medis dan psikologis.

Menurut Lily, yang juga bertindak sebagai Ketua Tim, pemberian perlindungan tersebut juga ditempuh melalui upaya koordinasi dengan sejumlah pihak. Antara lain: Pengadilan Negeri Manggala Tulang Bawang, Kejaksaan Negeri Lampung, Polres Tulang Bawang, Polda Lampung, tim psikolog dan medis.

“Koordinasi ini untuk menginformasikan serta memastikan para korban akan memperoleh haknya secara adil dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Lily.

Dalam perkembangannya, setelah kasus ini mendapat perhatian Komisi III DPR, Desember 2011, pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta. Tim ini terdiri dari unsur Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemendikpolhuk), Kementerian Hukum dan HAM (Kemendikham), Kementerian



Warga Mesuji di Komnas HAM (Antara)

Kehutanan (Kemenhut), Kepolisian, Komnas HAM, Pemda Lampung dan Sumatera Selatan, serta sejumlah tokoh masyarakat. Wakil Menteri Kemendikham, Denny Indrayana, bertindak sebagai Ketua Tim.

Jadi, jauh sebelum Tim Gabungan beroperasi, LPSK telah menjemput “bola” terlebih dulu, dalam kerangka pemberian perlindungan.

Berdasarkan hasil kerja Tim Gabungan dan Komnas HAM, serta hasil verifikasi dan identifikasi ulang Tim LPSK terhadap data-data saksi dan korban menunjukkan: dari pendataan 9 korban yang terdapat dalam laporan Tim Gabungan, Tim LPSK mengidentifikasi sebanyak 5 korban secara teknis akan menjadi saksi; 3 orang merupakan saksi fakta dalam kasus penembakan; dan 2 orang telah di BAP oleh pihak kepolisian.

Hasil ini disampaikan LPSK berdasarkan hasil koordinasi dengan aparat penegak hukum di Mesuji, Lampung, dalam *pers conference* yang digelar LPSK di Hotel Amalia, Lampung, 28 Januari 2012. Hadir dalam kesmpatan itu: Abdul Haris Semendawai (Ketua LPSK), Lies Sulistiani (Wakil Ketua LPSK), dan Lily Pintauli (Anggota LPSK Penanggung Jawab Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi).

Selama berada di Mesuji, Tim LPSK bukan tak mengalami kendala, terutama keterbatasan akses dan lokasi yang cukup sulit dijangkau bagi saksi dan korban dalam melengkapi syarat formil dan materil permohonan

perlindungan.

“LPSK telah membantu memfasilitasi proses administrasi pengajuan permohonan, hasilnya LPSK telah menerima 7 permohonan perlindungan dari masyarakat di wilayah desa Sri Tanjung yang merupakan korban penembakan maupun orang yang statusnya berpotensi sebagai saksi dalam kasus penembakan,” papar Abdul Haris Semendawai.

LPSK menemukan: saksi dan korban mengalami penderitaan dan trauma yang mendalam. Maka perlu percepatan penanganan proses penegakan hukum agar konflik tidak berkepanjangan di masyarakat, serta memberikan kepastian hukum terhadap saksi dan korban dalam kasus tersebut.

Tradegi berdarah Mesuji dipicu aksi penembakan yang dilakukan oknum polisi, 19 April 2011 terhadap sejumlah petani di Tulang Bawang. Massa marah, menyerang Polsek. Bentrok fisik tak terhindarkan.

Peristiwa ini buntut dari perluasan lahan PT Silva Inhutani sejak 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu terus menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet.

Aksi penyerobotan itu menelan korban hingga tewas dan terluka; rusaknya sarana dan prasarana semisal bangunan ibadah; dan perampasan hasil panen singkong warga. Termasuk, pemerkosaan terhadap janda pada saat penggusuran. Dalam operasinya, PT Silva Inhutani menggunakan pengamanan swakarsa. ■ **Irvan&Dira**

Serangan Balik Kasus Korupsi Untuk Stanli

■ Korupsi Manado

Karena melapor kasus korupsi Universitas Manado, Stanli Ering malah menjadi terlapor dalam kasus pencemaran nama baik. Modus serangan balik koruptor yang sering terjadi.

Karena melapor kasus korupsi Universitas Manado, Stanli Ering malah menjadi terlapor dalam kasus pencemaran nama baik. Modus serangan balik koruptor yang sering terjadi.

Serangan koruptor atas pelapor kasus korupsi kembali terjadi. Kali ini di Manado. Adalah Stanli Ering, pelapor dugaan penyalahgunaan anggaran dana penelitian dan pembangunan gedung laboratorium di Universitas Manado (Unima) serta dugaan gratifikasi pemberian mobil dari BTN terkait dengan pembebasan tanah di Univeritas Manado. Terlapor adalah Rektor Unima, Prof. Dr. Philoteus E. A. Tuerah, M.Si, DEA.

Kasus ini ia laporkan KPK dan Kejaksaaan Tinggi Sulawesi Utara. Dilansir dari *beritamanado.com* (18/8/2011), Stanli Ering mengatakan, sejak 1 Februari 2011, ada 27 item dugaan korupsi di Unima yang ia laporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulut. Antara lain: pembangunan gedung laboratorium senilai Rp1,2 miliar.

Kasus ini memang sudah masuk penyidikan sejak 1 Mei 2011. Namun pada 10 Agustus 2011, pihak yang melakukan dugaan korupsi sudah mengembalikan kerugian negara ke Kejari Tondano. “Kalau mengacu Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian negara tidak menghapus pengenaan pidana pelaku dugaan tindak pidana korupsi,” tegas Stanli.

Alih-alih laporan tersebut kembali diproses aparat penegak hukum, Stan-



Stanly Ering

li justru dilaporkan balik oleh terlapor, atas tindakan pencemaran nama baik. Penanganan kasus pencemaran nama baik justru berjalan cepat, dan sudah masuk tahap pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Tondano. Sebaliknya, laporan dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaaan Tinggi Sulawesi Utara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tondano. Dan tersangkanya sudah ditetapkan, setelah dilakukan audit terhadap kerugian negara dalam kasus tersebut.

Dalam pembacaan dakwaan terhadap kasus pencemaran nama baik tersebut, sebagaimana dilansir dari *manado.tribunnews.com* (24/11/2011), Alfon Tilaar, JPU Kejari Tondano perkara pencemaran nama baik tersebut, tetap berpegang pada dakwaan sebelumnya.

Dalam dakwaan tersebut, tindakan pencemaran nama baik Rektor Unima yang dilakukan Stanli Ering telah didukung oleh bukti dan keterangan saksi selama persidangan.

Tindakan terdakwa Stanli Ering, yang juga menyampaikan pemberitaan melalui media massa dinilai menjadi bagian dari perbuatan pencemaran nama baik.

Menurut Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawi, kasus semacam ini perlu mendapat perhatian serius, juga komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Terutama aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Ini mengingat modus laporan balik semacam ini sering dilakukan untuk menakut-nakuti atau menyerang balik masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi.

LPSK, 8-11 November 2011, telah menerjunkan tim ke Sulawesi Utara. Di bawah komando Lily Pintauli, Anggota LPSK Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi, tim melakukan pendampingan dan langkah koordinasi lebih lanjut dengan aparat penegak hukum.

Dalam proses sidang agenda pembacaan tuntutan JPU kasus pelaporan pencemaran nama baik itu, 8 November 2011, Lily Pintauli mengakui ada kegagalan dalam proses sidang tersebut. “Kami juga melihat adanya potensi ancaman yang akan dialami Stanli” ungkap Lily.

LPSK berharap, aparat penegak hukum terkait mendahulukan proses penyidikan kasus yang dilaporkan Stanli dibanding laporan pencemaran nama baik. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.

Kandungan pasal UU dan SEMA Mahkamah Agung itu mengisyaratkan, bahwa “Pelapor tidak dapat dituntut pidana dan hakim perlu mendahulukan laporan korupsi *whistleblower* dari pada laporan pencemaran nama baik yang merupakan serangan balik dari terlapor.”

Alih-alih menuntaskan dugaan kasus korupsi tersebut, Prof Dr Ph EA Tuerah MSi DEA, terpilih lagi menjadi Rektor Unima, awal Desember 2011. ■ **Dira**

■ Restitusi

Berawal dari Gonggongan Anjing

Selain mengabulkan permohonan perlindungan Amar Abdullah, korban penganiayaan yang mengakibatkan mata kanannya menjadi buta, LPSK menyarankan yang bersangkutan mengajukan ganti rugi.

Bila keduanya bisa menahan diri, mungkin tidak akan terjadi kisah duka ini. Semua ini berawal pada 11 Juli 2011. Sekitar pukul 14.30, Amar Abdullah, seorang instruktur fitness di Jakarta, lewat depan rumah Fenly M Tumbuun di Jl Kayu Manis VI, Matraman, Jakarta Timur.

Anjing milik Fenly tiba-tiba menyalak. Amar terkejut, dan refleks menendang pintu pagar. Fenly, si pemilik rumah tidak terima dengan sikap itu. Cekcok pun terjadi. Naas, sebuah pukulan benda tumpul mengenai Amar. Akibatnya fatal: mata kanannya mengalami kebutaan.

Tidak terima akibat serius tersebut, pria berusia 38 tahun itu melapor ke polisi dengan tuduhan penganiayaan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pun mengganjar Fenly 2,5 tahun hukuman penjara. Tapi terpidana kasus penganiayaan ini tidak terima. Ia pun mengadukan balik Amar ke polisi dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan.

Laporan itu diproses. Sejak pelimpahan berkas tahap dua, 7 Desember 2011, Amar ditahan di Rutan Cipinang, khawatir ia bisa kabur dan melenyapkan barang bukti.

Muthosim, pengacara Amar menyampaikan penahanan klien-nya. Sebab, ancaman penjara pidana perbuatan tidak menyenangkan itu jauh di bawah lima tahun. Lagi pula, Amar memiliki tempat tinggal dan keluarga yang jelas.

Bukan hanya itu, derita mata kanan Amar yang tidak berfungsi itu membutuhkan perawatan intensif. Kalaupun mata kanannya dipaksa melihat dengan disorotkannya senter

dalam jarak dekat, yang terlihat hanya kerlip-kerlip kuning seperti kembang api. "Sudah buta, dipenjarakan pula," demikian isi sindiran dalam sebuah poster bergambar Amar.

Atas dasar itu, Amar melalui pengacaranya meminta izin pengadilan untuk menjalani perawatan intensif. Majelis Hakim kasus ini, yang diketuai Amron Sodik, mengabulkan permintaan Amar Abdullah, 19 Januari 2012. Ia pun mendapat penangguhan penahanan, dan menjadi tahanan rumah. Namun, dalam setiap persidangan, majelis hakim tetap memerintahkan terdakwa hadir. "Pengadilan memerintahkan penuntut umum melaksanakan dan menghormati putusan ini," cetus hakim ketua, Amron Sodik.

Kasus ini kemudian disorot Komnas HAM. Terlebih ketika Amar mengajukan permohonan. Melalui keputusan rapat paripurna, LPSK mengabulkan permohonan itu, pekan pertama Januari 2012.



Amar Abdullah

Permohonan perlindungan Amar sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagaimana ketentuan pasal tersebut: saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (pidana maupun perdata), atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Pemenuhan hak prosedural Amar sebagai korban dalam kasus penganiayaan yang dialaminya, menurut Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, Amar dapat mengajukan restitusi (ganti rugi) kepada pengadilan.

"Sebagai korban tindak pidana, Amar seharusnya mendapat ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya. Pengajuan restitusi dapat diajukan Amar melalui LPSK sesuai ketentuan Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban."

Pengajuan restitusi, dapat berupa biaya pengobatan akibat penganiayaan yang dialaminya. Atau, ganti rugi penderitaan hilangnya pendapatan akibat kebutaan yang dialami.

Untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum memang kepada LPSK. Tapi untuk pengajuan restitusi, Amar perlu mengajukan berkas tersendiri untuk diajukan LPSK melalui pengadilan.

■ Irvan



■ Restitusi

Ganti Rugi Korban Tugu Tani

Angka ganti rugi keluarga korban kecelakaan maut Xenia, mencapai Rp 6 miliar. LPSK mendorong tuntutan ganti rugi tersebut.

Korban kecelakaan kecelakaan maut di Jalan Ridwan Rais, Tugu Tani, Jakarta bisa menuntut ganti rugi kepada Afriyani Susanti, sang pelaku. Pernyataan ini disampaikan Lily Pintaui Siregar, anggota LPSK bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi, ketika membesuk Keni, Indra, dan Siti Muqaramah, korban terluka kecelakaan maut itu di RSPAD Gatot Subroto.

"LPSK membantu mengupayakan tuntutan yang dilakukan oleh korban. Restitusi bisa dilakukan setelah korban melakukan tuntutan," kata Lily kepada sejumlah wartawan, 25 Januari 2012.

Menurut Lily, biasanya korban yang mendatangi LPSK. Tapi kali ini, LPSK berinisiatif mendatangi korban karena jumlah korbannya banyak. Kasus kecelakaan yang menewaskan 9 orang tersebut juga menyita perhatian luas dari masyarakat. "Restitusi bisa dilakukan sebelum atau setelah pembacaan tuntutan terhadap tersangka. LPSK akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum dan majelis hakim terkait tuntutan tersebut," ujarnya.

Sejauh ini, menurut Ronny Talapessy, kuasa hukum keluarga korban, angka ganti rugi yang diinginkan ke-

luarga korban memang belum final. Tapi, bisa kemungkinan mencapai Rp 6 miliar. "Kita akan sampaikan dengan angka yang realitis," ujar Ronny sebagaimana dilansir *okezone*, 31/1/2012.

Munculnya angka Rp 6 miliar, menurut Ronny, sudah dipikirkan secara matang berdasarkan kebutuhan tiap korban. Ia mencontohkan biaya ganti rugi keluarga Firmansyah, yang isterinya melahirkan. Belum lagi, lanjut Ronny, biaya untuk anak sekolah. Untuk merincikan semua biaya, Ronny mengatakan, pihak keluarga korban akan dibantu oleh akuntan profesional. ■ Irvan

■ Permohonan Perlindungan

Derita Nenek Manih

Berkas permohonan nenek Manih, korban penipuan sekaligus pemerasan oleh oknum makelar tanah dan aparat kepolisian yang bertautan dengan pihak penguasa, dialami dan dikoordinasikan LPSK secepatnya.

Hj. Manih binti Siman Butun, nenek renta buta aksara, berusia 61 tahun itu stress berat. Rasa trauma itu belum hilang. Bahkan ia masih dihantui ancaman pembunuhan. Itu semua berawal pada 18 Desember 2007.

Sekitar pukul 05.00, Manih, yang tinggal di Kelapa Dua Wetan, mendatangi tujuh orang suruhan makelar tanah berinisial H AS. Ketujuhnyanya belakangan diketahui sebagai oknum polisi Polres Jakarta Timur, di bawah komando AKP S. Mereka memaksa Manih segera mendatangi Kantor Wali Kota Jakarta Timur untuk mengambil cek pembebasan tanah milik Manih seluas 8.600 meter persegi, senilai 8,6 miliar.

Setelah cek diambil, komplotan diduga merekayasa kejadian. Motifnya: merebut cek Rp 8,6 miliar dari tangan warga Kelapa Dua Wetan itu. Takut dan bingung, sang Nenek menyerahkannya.

Dari Rp 8,6 miliar hasil pencairan

cek, hanya Rp 67 juta yang komplotan untuk keluarga Nenek Manih. Gila, tak sampai satu persen dari nilai warisan. Keluarga Manih dibantu kuasa hukum berkali-kali meminta hak kepada H AS, sang makelar tanah. Tapi tak digubris.

Karena dianggap bukan kriminal biasa, keluarga dan sejumlah masyarakat membentuk Komite Pembelaan Nenek Manih (KPNM). "Keluarga Nenek Manih pernah didatangi orang yang tidak dikenal, dengan membawa pesan agar jangan coba-coba melawan," papar Agung Mattauch, Koordinator Komite, sembari memutakhirkan kondisi Nenek Manih, yang dihinggapi rasa takut bertemu dengan orang yang tak dikenal.

KPNM kemudian membawa kasus ini ke LPSK, 19 Januari kemarin, memohon perlindungan fisik dan psikologi. Menurut Agung, langkah ini terpaksa ditempuh karena perkara Nenek Manih, korban penipuan sekaligus pemerasan oleh oknum makelar tanah dan aparat kepolisian ini, bertautan dengan pihak yang memiliki kekuasaan.

Sekitar pukul 10.00 WIB, mereka diterima Lily Pintaui Siregar, anggota LPSK Penanggung Jawab bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi. LPSK akan mempelajari secepatnya permohonan tersebut. LPSK, tak cukup mendalami berkas permohonan, tapi juga harus mendalaminya ke Polda Metro Jaya dan pihak terkait. "Kita upayakan secepatnya. SOP-nya 30 hari. Tapi kami upayakan sebelum 30 hari," ujar Lily. ■ Alfi



■ Justice Collaborator

Mrs Whistle Blower Bongkar Banggar

Wa Ode Nurhayati meminta perlindungan LPSK sebagai kesiapan dirinya membongkar jaringan mafia anggaran dalam tubuh Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Sejauh ini, LPSK masih mempelajari permohonan tersebut. Masih ada berkas permohonan yang belum dilengkapi Wa Ode. "Klien kami sudah siap menghadapi hal terburuk sekalipun", ujar juru bicara tim pengacara Wa Ode, Mohamad Iskandar.

LPSK siap menjamin perlindungan terhadap Wa Ode Nurhayati, sepanjang yang bersangkutan siap menjadi *justice collaborator* dalam membongkar perkara Banggar. LPSK, tentu berkoordinasi dengan KPK, dalam kerangka pemberian perlindungan.

Menurut pengacara senior Todung Mulya Lubis, KPK harus mengorek sedalam-dalamnya permainan kotor di Banggar DPR. Karena, Wa Ode Nurhayati sendiri sudah mulai membongkar. "KPK mesti mempunyai keberanian hukum untuk membongkar praktik korupsi anggaran. KPK jangan takut," ujar Todong.

Menurut pengacara senior ini, Wa Ode adalah orang pertama yang mengungkapkan dugaan korupsi Banggar. Itulah kenapa, kata Todong, penanganan Wa Ode sebagai tersangka, patut diapresiasi.

Wa Ode adalah tersangka pada kasus suap alokasi anggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) tahun 2011. Ia diduga menerima uang sebesar Rp6 miliar dari seorang pengusaha asal Sumatera Utara. Uang sebagai pelicin supaya Banggar menggolongkan proyek PPID tahun 2011 sebesar Rp40 miliar untuk kabupaten Aceh Besar, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.

Wa Ode diduga melanggar pasal 12 huruf a atau b, pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ia kemudian menampik keterlibatan dirinya. Bahkan ia balik menuding bahwa kasus melibatkan empat Pimpinan Banggar DPR. Selaku anggota Banggar DPR, Wa Ode mengatakan dirinya tidak memiliki kewenangan dalam mengalokasikan dana anggaran suatu proyek sebagaimana disangkakan penyidik KPK.

"Tugas itu ada di pemerintah. Saya telah serahkan semua bukti kepada KPK. Surat Menteri Keuangan yang terjadi ketimpangan serta data simulasi yang dilanggar pimpinan Banggar," bela Wa Ode, dirinya.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional itu giat membongkar mafia anggaran Banggar DPR. Pertama kali Wa Ode sampaikan dalam reality show *Mata Najwa* di Metro TV. Anchor acara itu Najwa Shihab. Wa Ode lancar mendeskripsikan modus-modus operasi mafia Banggar, karena dirinya juga termasuk anggota Banggar.

Pernyataan Wa Ode dalam tayangan

itu kontan membuat berang sejumlah anggota DPR, termasuk Ketua DPR, Marzuki Alie. Dinilai melanggar kode etik DPR, Badan Kehormatan DPR menjatuhkan Wa Ode sanksi.

Publik menilai, pemberian sanksi tersebut terkesan bentuk intimidasi; dan dikhawatirkan akan menyurutkan semangat para pembongkar mafia Banggar. Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, kala itu menyampaikan, bahwa untuk menghindari serangan balik, sebaiknya whistleblower seperti Wa Ode, tidak perlu menyebutkan dahulu nama-nama yang terlibat.

Mesti dicatat tebal: mereka yang membongkar kesaksian saksi atau pelapor, bisa dijerat hukuman pidana. Ini diatur dalam Pasal 39 UU No. 13 Tahun 2006. Bahwa, setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama tujuh tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp.80 juta dan paling banyak Rp.500 juta. ■ **Irvan/Dira**



■ Restitusi

Raih Nilai Tertinggi Meski Diintimidasi

Tayasman, orang tua murid Shafa, yang dulu pernah mengalami intimidasi dari pihak SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi Jakarta, menyerukan supaya orang tua siswa di Indonesia tidak takut melapor dugaan korupsi sekolah ke aparat penegak hukum. Ia membuktikan perlindungan yang diberikan LPSK cukup signifikan mereda ancaman tersebut.

Anggaran pendidikan nasional tahun 2012 meningkat Rp 19,7 triliun. Dari Rp 266,9 triliun tahun 2011 menjadi Rp 286,6 triliun untuk 2012 ini. Pengelolaan anggaran tersebut sudah seperti benang kusut. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) berpendapat, anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN banyak tersebar ke instansi pemerintahan atau lembaga lain yang tidak relevan.

Hasil penelitian ICW medio 2004-2011 menunjukkan: ada persinggungan antara peningkatan anggaran pendidikan nasional dengan potensi korupsi. Peningkatan anggaran pendidikan selalu diikuti dengan semakin besarnya potensi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan untuk kepentingan politik.

Sejumlah pihak mengkampanyekan agar orang tua murid tidak takut melapor kasus korupsi pendidikan. Mereka merujuk pada pengalaman perlindungan LPSK terhadap Tayasman Kaka, wali murid Shafa Ayuthaya, SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi, Jakarta, yang melapor dugaan korupsi penggunaan dana operasional sekolah tahun 2005-2008 ke kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, 25 Agustus 2008.

Surat Perintah Penyelidikan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor Prin-1950/0.1/fd.1/07/2009 akhirnya terbit. Guru - guru dugaan tindak pidana korupsi sekolah itu diperiksa. Tapi buntutnya: anaknya, Shafa, diancam. Bukan saja tidak bisa ikut ujian, tapi juga akan dikeluarkan dari seko-

lah. Ancaman itu muncul secara lisan maupun tulisan.

Shafa bukan satu-satunya murid SD itu yang mendapat ancaman. Masih ada 5 murid lainnya di sekolah tersebut yang mengalami ancaman serupa, akibat sikap kritis orang tua mereka. Tergabung dalam Forum Komunikasi Orang Tua Murid SDN RSBI Rawamangun 12, mereka melapor ancaman tersebut ke kantor LPSK, 25 Mei 2010.

LPSK memberikan perlindungan sejak 8 Juli 2011. Tim LPSK terjun ke

pelanggaran HAM, yaitu hak asasi mendapatkan pendidikan," seru Abdul Haris Semendawai, kala itu, dalam jumpa pers LPSK bersama Forum Komunikasi Orang Tua Murid SDN RSBI Rawamangun 1, yang dihadiri Tayasman, di Gedung LPSK, Jakarta, 11 Juli 2011,

Sejak perlindungan diberikan LPSK, Tayasman mengakui ancaman dan intimidasi mereda, walaupun masih nampak perlakuan diskriminatif dari pihak sekolah. Semisal: mendapatkan nilai-nilai akademis yang subjektif dari guru; pertanyaan Shafa dalam kelas tak digubris oleh guru; dan sebagainya.

Kini Shafa telah mengakhiri masa belajarnya di sekolah tersebut, ditutup dengan prestasi yang memuaskan. Menurut Tayasman, Shafa ia masukan di SMP swasta. Karena bila sekolah negeri ia khawatir masih akan mengalami intimidasi.

"Saya menyampaikan kepada orangtua murid di seluruh Indonesia untuk terus berjuang. Saya pernah diancam akan diberhenti-

kan menjadi warga Jakarta. Anak kami juga diancam, secara lisan maupun tulisan. Tapi jangan takut: kita bisa melaporkan ke LPSK, untuk mendapatkan perlindungan. Kami merasakan dampak perlindungan LPSK sangat signifikan. Masyarakat sebaiknya dapat memanfaatkan lembaga ini dengan maksimal demi terwujudnya keadilan dan mewujudkan dunia pendidikan Indonesia bebas dari korupsi," papar Tayasman. Sungguh aneh bila sekolah mengajarkan korupsi. Apa kata dunia!

■ Dira



JUMPA PERS TAYASMAN KAKA

sekolah anak Shafa untuk mengingatkan pihak sekolah bahwa LPSK telah menempatkan Shafa dalam perlindungan negara.

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, mengatakan pihak-pihak yang masih mencoba menghalang-halangi seseorang menjadi saksi seperti yang dialami Tayasman, bisa dijerat hukuman pidana.

"Memberikan hukuman atau ancaman yang bertujuan membongkam pelapor dan saksi, itu salah satu bentuk pelanggaran pidana. Bahkan

■ Audiensi

Pertegas Perlindungan Justice Collaborator di Lapas

Meskipun sudah mendekam dalam Lapas, keterangan Justice Collaborator (tersangka yang bekerjasama) tetap tidak boleh dibungkam. Dalam rangka itulah audiensi LPSK dengan jajaran Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI digelar



“Pertemuan ini untuk menyiapkan fasilitas dan pengamanan terhadap saksi yang merupakan *Justice Collaborator*,” ungkap Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, di kantor Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 8 Februari 2012.

Hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sihabudin, bersama jajarannya. Seperti Muqowimul Aman (Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Napi dan Tahanan); Rachmat Prio Sutardjo (Direktur Bina Napi dan Pelayanan Tahanan); Murdiyanto (Direktur Informasi dan Komunikasi); Bambang Krisbanu (Direktur Bina Pengelolaan Basan dan Baran); I Wayan Sukerta (Direktur Bina Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak).

Sementara dari LPSK, selain Abdul Haris Semendawai, juga hadir Lies Sulistiani (Wakil Ketua LPSK); RM. Sindhu Krishno (Anggota LPSK Penanggung Jawab Bidang Pengawasan, Penelitian, Pengembangan dan Pelapo-

ran); dan Prof. DR. Teguh Soedarsono (Anggota LPSK Penanggung Jawab Bidang Kerjasama dan Diklat).

Dalam kesempatan itu, LPSK-jajaran Dirjen juga membahas tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara LPSK dan Kementerian Hukum dan HAM RI tentang Penguatan Kapasitas Perlindungan dan Bantuan Kepada Pelapor, Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, yang disepakati pada Juli 2010 lalu.

“Hasil dari pertemuan disepakati akan membentuk tim perumus untuk penyusunan peraturan pelaksana dan teknis mekanisme perlindungan terhadap saksi yang juga tersangka atau *Justice Collaborator*,” ungkap Abdul Haris Semendawai.

Diantara rumusan itu adalah perlu adanya kesepakatan dan pemahaman bersama mengenai kriteria dan peran *Justice Collaborator* yang dilindungi LPSK. Ini untuk mempermudah pelaksanaan perlindungan dan penempatan *Justice Collaborator* pada ruangan khusus dan pemberian

maximum security di ruang tahanan maupun lapas.

“Dalam prakteknya, LPSK telah menempatkan sejumlah saksi yang berstatus tersangka, terdakwa, terpidana, seperti terhadap Agus Chondro dan Mindo Rosalina Manulang.

Namun ada kebutuhan untuk menuangkannya dalam aturan hukum yang akan digunakan sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana MOU, agar upaya perlindungan ini tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada,” paparnya.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sihabudin, mengatakan, pentingnya koordinasi dengan pimpinan LPSK ini mengingat banyak sekali sejumlah permintaan untuk mendapatkan perlindungan dan *reward* sebagai *Justice Collaborator*. Ia berjanji memfasilitasi pengamanan dan ruang khusus bagi saksi yang merupakan *Justice Collaborator* sesuai keputusan LPSK.

■ Dira

■ Dukungan

Ketua UKP4 Dukung Penuh Penguatan LPSK



LPSK berkesempatan menyampaikan kinerjanya kepada Kuntoro Mangkusubroto, Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) disela pelantikan Mas Achmad Santosa sebagai salah satu Deputi UKP4, 13 Februari 2012.

Dihadiri seluruh pimpinan dan anggota LPSK, Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai menyampaikan sejumlah capaian dan kendala dalam upaya penguatan kelembagaan LPSK. Menurutnya, revisi UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang tidak masuk dalam Prolegnas 2012 merupakan hambatan mendasar dalam optimalisasi peran dan tanggung jawab LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban di Tanah Air. Karena semua kerja LPSK pada dasarnya ditentukan oleh UU tersebut.

Menanggapi hal tersebut, UKP4 yang memiliki wewenang kinerja lembaga-lembaga pembantu presiden menyatakan dukungannya terkait

dengan revisi UU No 13 Tahun 2006, termasuk permasalahan kelembagaan dan SDM yang sangat dirasakan menghambat kinerja.

Dalam kesempatan itu, Ketua UKP4 berharap agar LPSK melakukan studi banding maupun pelatihan dengan organisasi luar negeri. Ini tak lain agar LPSK memiliki petugas yang profesional dan handal ditengah-tengah meningkatnya berbagai macam kasus tindak pidana korupsi maupun kejahatan terorganisir di Indonesia. ■ Dira

■ Media Visit

Bangun Perspektif di Liputan 6 SCTV

Menyadari peran pers sebagai jembatan informasi negara dengan masyarakat, LPSK melakukan sejumlah kunjungan ke media massa, melakukan diskusi mendalam. Langkah ini ditempuh tak lain untuk membangun perspektif media massa dalam mendukung program perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

Awal tahun 2012, LPSK melakukan kunjungan media ke redaksi Liputan 6 SCTV, 9 Februari kemarin. Hadir dalam pertemuan tersebut, Abdul Haris Semendawai (Ketua LPSK); Lies Sulistiani (Wakil Ketua LPSK); RM. Sindhu Krishno (Anggota LPSK Penanggung

Jawab Bidang Pengawasan, Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan); beserta sejumlah tenaga ahli dan staf LPSK.

Kunjungan ini diterima oleh Wakil Pimpinan Redaksi Liputan 6 SCTV, Putut Trihusodo, beserta jajaran pimpinan redaksi Liputan 6 SCTV lainnya di kantor Liputan 6 SCTV, Jakarta

Ketua LPSK mengatakan tujuan kunjungan media ini dalam rangka kerjasama dan membangun persektif media dalam mendukung upaya perlindungan terhadap saksi dan korban melalui media.

Selain itu, Ketua LPSK juga membahas penanganan isu-isu terkini serta tugas dan fungsi LPSK dalam penanganan perlindungan saksi dan korban selama ini.

Diantara materi pembahasan, LPSK menjelaskan detail penggunaan istilah *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, yang kian populer di telinga masyarakat. Selain itu, LPSK juga memaparkan kasus-kasus yang telah ditangani, beserta aneka kendala yang dihadapi lembaga ini sejak berdirinya tahun 2008 sampai sekarang.

Salah satu kendala yang amat dirasakan LPSK tak lain gagalnya revisi UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban masuk dalam Prolegnas 2012. “Untuk itu kami meminta dukungan dari media agar ikut mengawal proses revisi ini demi kebaikan bersama,” ungkap Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai. ■ Dira



■ Pengamanan

Kisah Bacok Jaksa Non Aktif Sistoyo

Mengaku dendam terhadap koruptor, seorang peserta sidang di Pengadilan Tipikor Bandung membacok Jaksa Sistoyo, yang juga terdakwa kasus suap dari kasus yang ia tangani di Kejaksaan Negeri Cibinong. Tim dari Amerika menawarkan studi banding pelaksanaan sidang beresiko di Los Angles.

Sistoyo, seorang Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Cibinong yang mendakwa Edward M. Bunyamin dalam kasus penipuan dan penggelapan, saat itu berbalik menjadi terdakwa. Ia tersengat kasus suap Rp 100 juta dari kasus Edward M. Bunyamin yang ditangannya, 21 November 2011. Suap itu adalah bayaran agar Sistoyo menuntut Edward dengan hukuman yang lebih ringan.

Rabu, 29, Februari 2012, kasus jaksa ini sudah sampai pada sidang eksepsi yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung. Sayang, persidangan ditunda. Karena seorang peserta sidang, Dedi Sugarda, yang mengaku dendam terhadap koruptor tiba-tiba membacok Jaksa Sistoyo. Bagian keeningnya luka berlumpur daerah. Ia terpaksa dilarikan ke RS Halmahera Siaga.

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, mengatakan, insiden itu mempertegas perlindungan terdakwa di persidangan masih rawan. Kejadian itu juga tidak menutup kemungkinan merambah pada saksi dan korban, mengingat banyaknya kasus kekerasan yang terjadi belakangan ini. "Tentu keamanan di ruang sidang sangat penting dalam mengungkap kebenaran suatu kasus," paparnya.

Padahal, sebulan sebelum insiden ini terjadi, Mahkamah Agung (MA) bersama LPSK, KPK, Densus 88, dan Badan Narkotika Nasional terlibat diskusi mendalam membahas hasil survei *Inventarisasi Masalah Ketertiban Ruang Sidang* yang dilakukan Department of Justice Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT), AS, di Ruang Wir-yono, Gedung MA di Jakarta, 27 Januari 2012.



Survei itu merupakan tindak lanjut dari rangkaian kegiatan tim US Marshall Service, yang meninjau praktek sidang di ke PN Jakarta Barat, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Barat, PN Tanjung Pinang, PN Denpasar, dan PN Medan, 2011.

Salah satu kritik yang disampaikan tim US Marshall Service adalah praktek penanganan dan transportasi tahanan. Menurut Terry M. Keeney dari kantor OPDAT, perlu pemisahan penanganan tahanan, antara tahanan yang menjadi terdakwa dengan tahanan yang menjadi saksi. Praktek selama ini yang tidak membedakan keduanya membuat tahanan yang menjadi saksi terekspos risiko tinggi terhadap ancaman maupun penganiayaan.

Soal transportasi tahanan di Indonesia, yang selama ini dilakukan oleh jaksa, menurut Terry M. Keeney bukanlah praktek terbaik yang berlaku di banyak negara. Karena jaksa tidak terlatih mengamankan tahanan, sehingga berisiko tinggi terhadap keamanan jaksa itu sendiri.

Menurut Terry, di Amerika Serikat, tingkat risiko yang dihadapi petugas transportasi tahanan cukup tinggi. Tiap tahun selalu ada korban di pihak Marshall Service terkait dengan pelak-

sanaan fungsi transportasi tahanan ini.

Pihak OPDAT mengusulkan beberapa tindak lanjut kerjasama. Antara lain pelatihan tentang manajemen persidangan berisiko tinggi, kesediaan darurat, rancangan gedung persidangan; sesi observasi terhadap pelaksanaan manajemen sidang berisiko tinggi di Los Angeles; studi banding ke beberapa pengadilan di Puerto Rico; pengembangan protokol keamanan persidangan; dan dukungan terhadap tim perumus UU keamanan persidangan.

Kembali pada insiden pembacokan Jaksa Sistoyo. Firman Wijaya, pengacara yang bersangkutan melayangkan surat permohonan perlindungan hukum ke LPSK dan KPK. Ia menduga insiden tersebut berkaitan dengan oknum yang terlibat dalam kasusnya, ketika klien-nya membongkar peran mereka yang terlibat dalam kasus tersebut satu per satu.

Sejauh ini, menurut Lili Pintaui Siregar, Anggota LPSK Penanggung Jawab bidang Perlindungan, LPSK masih mendalami permohonan perlindungan Jaksa Sistoyo.

Seseorang yang mengajukan perlindungan hukum kepada LPSK, setelah memenuhi sejumlah persyaratan, LPSK akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan Kepolisian untuk memberikan perlindungan seperti yang diminta.

"Kalau untuk perlindungan darurat, itu kita koordinasikan dengan JPU dan polisi. Yang penting dia memenuhi persyaratannya dulu. Surat permohonan, bukti laporan ke polisi, visum, fotokopi KTP," papar Lili.

■ Alfi

Whistleblower Polisi Wanita di Bosnia



Judul
The Whistleblower

Sutradara
Larysa Kodracky

Penulis Skenario
Larysa Kodracky

Bintang
Rachel Weisz, Monica Bellucci, Vanessa Redgrave, David Strathairn

Cinematography
Kieran McGuigan

Editing
Julian Clarke

Release
13 September 2010 (Toronto) | Agustus 2011 (Indonesia)

Durasi
112 menit

WITSEC—atau program perlindungan saksi Amerika Serikat, muncul tahun 1970. Program ini diluncurkan untuk memerangi kejahatan terorganisasi (Organized Crime Control Act). Mereka yang pernah terlibat jaringan mafia, dan membongkar kejahatan organisasinya, kerap menerima intimidasi. Untuk itu ia diberikan jaminan perlindungan.

Sejak WEITSEC diluncurkan, banyak film yang diangkat dari kisah nyata perlindungan saksi-korban, produksi Hollywood. Diantaranya berseri. Diawali *The Godfather* (1974), *Hide in Plain Sight* (1980), *Goodfellas* (1990), *Lethal Weapon 2* (1989), *Bird on a Wire* (1990), dan sebagainya. Yang mutakhir: *Edge of Darkness* (2010), dibintangi aktor kawakan Mel Gibson.

Nah, *The Whistleblower* yang rilis di Indonesia pada 2011, juga sebuah film sejenis; thriller hukum, kriminal sekaligus politik.

Film yang disutradari Larysa Kodracky ini berdasarkan insiden terungkapnya kasus women trafficking yang dilakukan oleh beberapa anggota penjaga keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa di Bosnia tahun 1999.

Dibuka dengan opening scene Kathryn Blokovac pada 1995 sebagai seorang polisi di Negara bagian Nebraska-sekaligus juga single parent (karena bercerai) bagi anaknya. Dalam adegan pembuka, Kathy digambarkan

sebagai seorang polisi yang kukuh, keras hati, dan jujur.

Dedikasi Kathy membuat dia ditawarkan untuk kerja sebagai polisi penjaga perdamaian PBB di Bosnia untuk kontrak enam bulan. Selain itu dia juga membutuhkan uang tambahan untuk membiayai putrinya. Kalau tidak ia terancam kehilangan hak asuh anaknya.

Di Bosnia karir Kathy menanjak. Dia bahkan mendapatkan promosi jabatan yang tinggi. Tugasnya melatih polisi-polisi Bosnia agar menjadi polisi profesional. Sampai akhirnya ia mengetahui adanya penjualan gadis-gadis muda Bosnia untuk dijadikan pelacur. Hati nurani Kathy terusik, karena kasus ini tidak mendapatkan perhatian luas.

Penyelidikan Kathy menemukan bahwa penjualan perempuan di Bosnia bukan hanya sekadar kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh gerombolan kriminal. Tetapi juga melibatkan sejumlah petinggi di petugas keamanan PBB. Orang-orang yang selama ini bekerja dengannya ternyata juga menjadi pelindung gerombolan kriminal itu.

Penemuan Kathy bermula dari sebuah rumah bordil, yang terlihat seperti rumah. Tapi setelah ia telusuri, rumah tersebut terdapat penjara bawah tanah dengan bau busuk. Itulah rumah yang dihuni anak-anak

perempuan yang telah diperdagangkan; sebuah pemandangan yang membuat hati nurani terusik.

Kathy berang. Para petugas, atas nama aturan main, tidak ingin Kathy bertindak lebih jauh. Ini tentu saja kontras dengan petugas PBB, yang seharusnya melindungi warga Bosnia yang belum sembuh dari trauma perang saudara.

Keberanian Kathryn harus ia tebus mahal. Wewenang Kathy dicopot, teleponnya disadap. Tapi Kathy maju terus untuk mengungkap kasus *human trafficking* ini. Percobaan pembunuhan pun tidak menakutkan dia, sekalipun harus berhadapan sendirian.

Salah satu adegan yang memukau ketika Kathy berupaya mendapatkan bukti di kantornya justru dihadang oleh sekuriti PBB dan atasannya. Setelah jalan formal mentok, Kathy melihat hanya pers adalah pertahanan terakhir. Kathy membawa kasus ini ke Radio Inggris BBC. Jadilah Kathy sebagai *Whistleblower*.

The Whistleblower adalah film yang mencerahkan, sekaligus juga membuat miris. Sekitar 2,5 juta orang saat ini diperdagangkan di seluruh dunia. Susahnya *human trafficking* ini melibatkan banyak kepentingan dan untuk mengungkapkannya memang butuh banyak *Whistleblower* lain seperti Kathy.

Rachel Weisz menampilkan akting terbaiknya dalam film ini sebagai Kathryn Blokovac. Bahkan boleh dibilang nyaris sebagai dia sendiri yang bermain cemerlang. Aktor dan aktris lain hanya sebagai pelengkap saja. Weisz mampu menampilkan karakter Kathy dengan sempurna dan menyelamatkan film ini.

The Whistleblower bukan film pertama aktris kelahiran London, Inggris 7 Maret 1970 ini untuk film bertema mencari keadilan. Dia juga pernah




bermain dalam film *The Constant Gardener* di mana dia menjadi seorang perempuan yang terbunuh oleh konspirasi perusahaan obat internasional. Namun publik di Indonesia lebih mengenalnya dalam film *The Mummy* and *Mummy Return*.

Yang tidak kalah menarik, di Indonesia, banyak sekali kisah seperti ini. Perdagangan anak-anak perempuan (*human trafficking*) di Indonesia bahkan memiliki perbedaan tipis antara keja-

hatan dan tradisi. Di daerah Indramayu dan sekitarnya, misalnya.

Di daerah ini, bahkan orang tuanya sengaja 'menjual' anak perempuannya. Bukan saja demi mencari materi, tapi juga gengsi. Artinya, ada kepuasan sebuah keluarga, ketika anak perempuannya bisa 'menikah' dengan orang-orang berduit, walaupun nikah hanya semalam, atau nikah kontrak, berdasarkan kesepakatan dalam jangka waktu tertentu. ■ **Irvan**

Keadilan Tidak Membedakan Kulit



Judul Buku
To Kill a Mocking Bird

Pengarang
Harper Lee

Penerbit
Qanita

Tebal
540 Halaman



Harper Lee mendapat Presidential Medal of Freedom 2007 dari George Bush

"Kau tidak akan pernah bisa memahami seseorang hingga kau melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya... hingga kau meyusup ke balik kulitnya dan menjalani hidup dengan caranya."

Demikian salah satu ungkapan Harper Lee dalam novelnya *To Kill a Mocking Bird*. Novel ini sejatinya diterbitkan pada 1960. Namun terjemahan Indonesia baru beberapa tahun ini. Bahkan pada 2007, sudah masuk pada cetakan ketujuh.

Novel ini menjadi inspirasi banyak orang yang mendambakan keadilan. Di antara pengagum novel ini adalah pengacara kondang yang konsisten terhadap persoal Hak Asasi Manusia dan diskriminasi, Frans Hendra Winata.

Yang menakjubkan: Harper Lee ini

hanya menulis satu novel, tetapi pengaruhnya cukup besar. Sampai-sampai ia meraih penghargaan Pulitzer Award 1961. Ia mendapat anugrah *Presidential Medal of Freedom* 2007, the Highest Civilian Honor USA. Novel ini ke layar perak dengan judul yang sama, pada 1962 film ini memenangi piala Oscar.

To Kill a Mocking Bird menceritakan bagaimana prasangka tidak hanya merugikan namun sekaligus berbahaya. Tidak pernah ada kebenaran dalam prasangka. Jikapun memang ada, maka kebenaran yang cenderung lemah dan bias.

Tersebutlah kisah Atticus Finch, seorang pengacara lokal di Maycomb County. Dia adalah duda memiliki putra-putri, Jem Finch (Jem) dan Jean Louise

Finch (Scout). Mereka ditambah pembantu, seorang Afro-Amerika bernama Calpurnia berdiam di pemukiman tua di pinggiran Alabama, Amerika Serikat.

Dalam konteks sejarah sosial mereka hidup pada masa resesi Amerika di tahun 1930-an. Masa yang dikenal sebagai *Great Depression*. Namun keluarga ini digambarkan lebih beruntung. Scout Finch ini adalah karakter utama novel ini menjadi pisau tajam bagi Harper Lee mengupas karakter-karakter lainnya.

Atticus digambarkan sebagai ayah yang baik sekalipun terlampaui menyayangi kedua anaknya. Namun dia tidak pernah mendidik anak-anaknya dengan keberpihakan. Ibu Scout dan Jem meninggal dunia sejak Scout masih bayi, Sebagai pengacara sika Atticus



egaliter dan tidak pernah membedakan kasus yang akan dibelanya.

Anak yang pertama Jem, seorang beranjak remaja sekalipun sering usil Jem selalu berusaha melindungi adiknya, Scout Finch. Dia belajar menjadi pria dewasa. Bagi Scout, kenyataan bahwa Jem mulai terlihat seperti ayahnya dan hal itu menyebalkan baginya.

Sekalipun begitu Jem tetap menjadi teman bermain sekaligus tempat mengadu bagi Scout.

Scout Finch sendiri adalah gadis cilik yang punya sifat ingin tahu yang besar. Dia cerdas dan kritis namun di hadapan Atticus, ayahnya sikapnya bermanja-manja. Di luar sebetulnya Scout cewek tomboy.

Dara cilik ini tidak pernah ragu untuk bertanya ini itu kepada siapapun yang ditemuinya. Dia juga berani melakukan kekerasan ketika tersudut. Atticus dan Calpurnia sering memarahi Scout akibat ulahnya.

Tokoh lain adalah sahabat Jem dan Scout Jem dan Scout Dill Harris, seorang bocah jenius. Ada kisah tentang Dill yang mengusulkan untuk menyelidiki seorang Arthur 'Boo' Radley, tetangga yang terlihat misterius di mata kanak-

kanak mereka.

Dill memancing Boo Radley keluar rumah. Terlebih, Boo adalah pemuda yang jarang sekali terlihat bersosialisasi. Namun dalam kemisteriusannya Boo Radley sesungguhnya sedang 'bermain-main' dengan Jem, Scout, dan Dill.

Cerita kemudian bergulir ketika Atticus menjadi pengacara bagi seorang kulit hitam yang membawa implikasi bagi keluarga kecil ini berubah. Pada masa itu, 1930-an adalah masa dimana Amerika berada dalam era *racial segregation*, rasisme kulit putih terhadap kulit hitam.

Segala aspek kehidupan mulai dari pelayanan masyarakat hingga fasilitas angkutan umum, dibedakan peruntukkannya berdasar warna kulit. Jangan tanya tentang masalah hukum. Pada masa itu hukum yang paling pantas bagi orang kulit hitam adalah hukuman gantung, meski tanpa peradilan.

Atticus ditunjuk oleh pengadilan untuk membela seorang Afro-Amerika, Tom Robinson. Dia dituduh memperkosa seorang wanita kulit putih. Boleh dibilang Atticus berada dalam posisi berbahaya ketika membela seorang negro karena dia seorang kulit putih.

Warga kulit putih mencemooh At-

ticus karena ia ingin menyelamatkan seorang *Nigger*. Namun Atticus meyakini bahwa terdakwa tidak bersalah.

Banyak ungkapan dalam novel ini yang menyentil hati nurnai seperti, *"Kalau hanya ada satu jenis manusia, mengapa mereka tidak bisa rukun? Kalau mereka semua sama, mengapa mereka merepotkan diri untuk saling membenci?"*

Sikap anti rasialisme Harper Lee terungkap lewat pernyataan Atticus yang dahsyat:

"Sebagian orang Negro berbohong, sebagian orang Negro tak bermoral, sebagian orang Negro berbahaya bagi perempuan—yangberkulit hitam maupun putih. Tetapi, kebenaran ini berlaku bagi seluruh umat manusia dan tidak khusus pada satu ras saja. Tak ada orang di ruang pengadilan."

Mockingbird adalah metafora menarik dari Harper Lee. Burung ini adalah spesies burung penyanyi, ia tak pernah mengganggu kehidupan manusia.

Sepanjang hidupnya hanya menyanyi. Harper Lee untuk melihat hakikat seorang manusia, melihat orang lain bukan dari fisiknya melainkan dari bagaimana ia menjalani ke-manusiaannya.

■ **Irvan**



Agus Tjondro

Wistle Blower kasus suap cek pelawat

Buka Sponsor Miranda

Penetapan status Miranda Swaray Goeltom sebagai tersangka oleh KPK memiliki arti tersendiri bagi Agus Tjondro, peniup peluit (Wistle Blower) kasus ini. Baginya, meski KPK merasa belum perlu menahan Miranda, status tersangka tersebut menjadi pintu untuk mengungkap siapa saja pihak yang mensponsori mantan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia itu.

Sebagaimana diketahui, perempuan kelahiran Jakarta, 19 Juni 1949, itu diduga menyuap para politisi di DPR agar memenangkan dirinya dalam pemilihan Deputy Senior Gubernur BI 2004. "Jika sudah jadi tersangka, Miranda akan memberikan keterangan berbeda. Kalau masih menjadi saksi, keterangannya tak akan ada yang baru," papar Agus Tjondro.

Adanya sponsor atau penyandang dana buat Miranda dalam proses pemilihan itu, kata Agus Chondro, bisa disimak dari gaji Miranda. Gaji Dewan Senior BI sebesar Rp 250 juta. Itu berarti, total selama lima tahun gaji yang terkumpul hanya Rp 15 miliar. Padahal kemenangan itu menghabiskan biaya Rp 24 miliar.

"Tidak mungkin orang bekerja untuk *nombok*, kecuali dia paham betul ada pendapatan di luar gaji yang bisa dia terima atau ada sponsornya. Kalau *feeling* saya, ada orang lain yang berkepentingan di belakangnya." ■

Komjen Susno Duadji

Mantan Kabareskrim Polri

Membebaskan Aparat Hukum

Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Susno Duadji, akhirnya mendaftarkan kasasi kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Desember 2011. "Kita masih optimisme bahwa di hakim di Mahkamah Agung melihat fakta sebenarnya," tandas Ari Yusuf Amir, kuasa hukum Susno.

Susno divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: 3,6 tahun penjara dalam kasus penerimaan suap Rp 500 juta dari Haposan Hutagalung melalui Sjahril Djohan dalam perkara PT Salmah Arowana Lestari. Lalu, di tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, majelis hakim tetap menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, 9 November 2011.

Putusan banding ini memperbaiki putusan sebelumnya. Bila sebelumnya Susno harus membayar denda Rp200 juta dengan hukuman pengganti 6 bulan, putusan banding menyatakan hukuman pengganti denda tersebut hanya 4 bulan. Termasuk, memperbaiki soal ganti rugi, yang sebelumnya Rp 4 miliar menjadi Rp 4.208.898.

Sepanjang proses hukum pengadilan tingkat pertama dan banding, LPSK konsisten melindungi Susno, mendampinginya dalam pemeriksaan. Sebelumnya, melalui pendampingan LPSK, vonis majelis hakim tingkat pertama, lebih ringan dibanding tuntutan jaksa: tujuh tahun penjara.

Di sela-sela langkah kasasi itu, Susno Duadji menulis dalam situs www.susduadji.com bertajuk "Resolusi 2012", bahwa diantara kekecewaan terbesar anak bangsa memang terletak pada praktek penegakan hukum; jauh dari rasa keadilan.

"Tahun 2012 prioritas utama: menjadikan aparat hukum yang mandiri bebas dari campur tangan siapapun," tulisnya. ■





Mindo Rosalina Manulang

Terpidana kasus suap Wisma Atlet SEA Games 2011

Menjadi Justice Collaborator

Mendapat perlindungan dari LPSK, Mindo Rosalina Manulang siap jadi justice collaborator; ungkapan umum di banyak negara untuk menyebut pelaku yang bekerjasama (dengan aparat penegak hukum).

Sulitnya aparat penegak hukum di banyak negara, termasuk di Indonesia, dalam mengungkap kejahatan terorganisir telah mendorong penggunaan justice collaborator.

Apalagi kejahatan terorganisir kian berkembang dan perangkat hukum pidana dalam memerangi kejahatan tersebut terbatas. Mereka yang melanggar omerta (sumpah tutup mulut laiknya mafia Sisilia), kerap mendapat teror.

Seorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana organisasi kejahatan, pasti memiliki informasi atau pengetahuan penting tentang struktur organisasi; metode dan cara operasi; kegiatan; dan hubungan/jaringan kelompok lain. Ringkasnya: *justice collaborator* memiliki bukti penting terungkapnya kejahatan yang dilakukan kelompoknya.

Pelaku sejenis ini biasanya mendapat keringanan dalam menjalani hukuman. Melalui pengacara Rosa, Muhammad Iskandar, Rosa ingin seperti Agus Condro, yang pernah masuk program perlindungan LPSK dan menjadi Justice Collaborator.

"Kita berharap ada remisi, pengurangan hukuman. Rosalina akan menyampaikan apa yang sebenar-benarnya terjadi," ujar M. Iskandar.

Setelah mendapat ancaman pembunuhan, trauma Mindo Rosalina Manulang belum kunjung hilang, walau sudah ditangani psikiater. "Klien kami sudah paranoid. Kalau melihat orang dia ketakutan, seperti mau mencederainya," lanjut M. Iskandar.

Stress tingkat tinggi yang dialami Rosa diakui oleh Anggota LPSK, Lilik Pintauli, saat memberikan pendampingan setelah adanya ancaman pembunuhan tersebut di Rutan Pondok Bambu. Melalui rapat paripurna LPSK, akhirnya status Rosa sebagai Justice Collaborator diterima LPSK ■

Hatta Ali

Ketua Mahkamah Agung Terpilih

Basmi Hakim Pencoreng Lembaga

Mengantong 28 suara dari jumlah total 54 suara para Hakim Agung, M. Hatta Ali terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung, 8 Februari 2012. Ia menggantikan Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa yang memasuki masa pensiun pada 1 Maret 2012.

Dalam pidato setelah terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali berjanji akan menjalankan amanah dan tanggung jawab ini, sesuai Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Berbagai prioritas dalam menjalankan program kerja juga ia sampaikan. Antara lain pelayanan peradilan terhadap masyarakat, percepatan penyelesaian perkara, pemenuhan rasa keadilan di masyarakat, peningkatan sumber daya manusia.

Pada kesempatan itu, ia juga menekankan integritas peradilan para hakim. "Saya tidak mau mendengar lagi ada hakim-hakim yang melanggar kode etik dan mencoreng lembaga ini," cetusnya.

Hatta Ali lahir di Pare-pare, Sulawesi Selatan, 7 April 1950. Ia mengawali karirnya sejak 1 Maret 1978 sebagai CPNS Departemen Kehakiman. Karirnya sebagai hakim saat ia diangkat menjadi Calon Hakim Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 1982.

Sebelum menjadi orang nomor satu di Mahkamah Agung, Hatta Ali menjabat Ketua Muda Pengawasan. Ia juga Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI); sebuah organisasi tunggal para hakim.



Melawan Keterbatasan Teks Hukum

Terpilihnya anggota LPSK melalui *fit and proper test* di DPR RI tahun 2008 lalu adalah sebuah sinyal optimis dalam sejarah sistem peradilan pidana di Indonesia. Inilah sebuah lembaga independen-profesional, yang dibentuk oleh negara dalam rangka memberikan perlindungan saksi dan korban di Tanah Air, meskipun saya saat itu menyadari bahwa pelayanan perlindungan dan bantuan LPSK terhadap saksi dan korban tidak serta merta langsung dapat ditunaikan.

Kurang lebih empat bulan sejak anggota LPSK dilantik Presiden SBY pada Agustus 2008, jangankan dana, kantor pun belum ada. Terpaksa meminjam ruang rapat Dirjen HAM Departemen Hukum dan HAM. Sebagai sarana komunikasi-sosialisasi, saya menggunakan *blog* pribadi: *asemendawai.blogspot.com*.

Kendala tersebut sebetulnya bukan saja semata karena persoalan kelembagaan, tapi juga dukungan atau sambutan instansi pemerintah tertentu atas kehadiran lembaga ini masih minim, meskipun di level Kepresidenan dan Kementrian nampak tidak ada persoalan dengan LPSK. Malah, dukungan memperkuat peran LPSK berkali-kali diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Jika di level pemerintah tidak ada masalah dengan LPSK, pangkal persoalan LPSK sekarang ini sebetulnya disebabkan oleh berbagai kelemahan yang terkandung dalam UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban itu sendiri, meskipun dalam beberapa kasus, LPSK melakukan sejumlah terobosan sebagaimana perlindungan yang LPSK berikan kepada Komjen Susno Duadji ataupun kepada Agus Condro.

Kelemahan UU yang memberikan mandat peran dan tanggung jawab LPSK berada dalam dua ruang lingkup besar. Yaitu ruang lingkup materi (konsideran) yang berkaitan dengan pemberian perlindungan saksi dan korban; dan ruang lingkup kelembagaan LPSK.

Atas dasar itu, bekerjasama dengan berbagai instansi yang kompeten dalamnya, sejak 2010, LPSK telah menyusun draf revisi UU ini; berharap revisi masuk dalam Prolegnas 2012 dan segera disahkan pada tahun ini.

Sayangnya, meski deadline yang ditentukan agar RUU ini masuk Prolegnas 2012 sudah melampaui tenggat waktunya (Desember 2011), masih ada persyaratan yang belum terpenuhi, terutama persetujuan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) untuk perubahan struktur organisasi LPSK. Hingga akhirnya RUU ini kandas masuk dalam Prolegnas 2012.

Padahal, LPSK sudah menempuh semua persyaratan ketika mengajukan revisi UU ini ke DPR.

Mulai dari naskah akademik, draf revisi, menyertakan hasil-



Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.

hasil masukan dalam rapat-rapat pembahasan antar instansi dan telah melalui tahap harmonisasi.

Revisi UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jelas berpengaruh besar terhadap optimalisasi LPSK memaksimalkan perlindungan terhadap saksi dan korban. Ini juga sejalan denganantisipasi banyaknya permohonan perlindungan dan bantuan yang masuk ke LPSK, yang pada 2011 kemarin melonjak sampai 121 persen dibanding tahun 2010.

Kesesuaian antara teks hukum, lembaga hukum, aparat, dan budaya hukum, mesti berjalan seiringan dan tidak terpecah satu sama lain. Begitulah dalam *integrated justice system*. Tapi yang terpenting, jika tidak ada lagi pilihan, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, Earl

Warren, lebih memilih aparat penegak hukum, yang merdeka dalam menunaikan kewajibannya.

Itulah yang lebih penting menurut Earl Warren, ketimbang aturan (teks) hukum, sosok aparat yang tidak tertawan oleh berbagai kepentingan, yang melumpuhkan ruang gerak aparat penegak hukum.

Meminjam pandangan Earl Warren, sisi 'kemerdekaan' itulah yang memompa awak LPSK tetap memaksimalkan upaya perlindungan saksi dan korban, walaupun hadir dalam keterbatasan teks hukum (UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).




Misalnya, memaksimalkan perlindungan terhadap saksi dan korban dengan mendorong pemangku kebijakan untuk mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dan peraturan bersama tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) yang telah di tandatangani Jaksa Agung RI, Kapolri, Ketua KPK, Menteri Hukum dan HAM, serta Ketua LPSK.

Hal lain, tentu LPSK tidak akan berhenti berjuang untuk mengajukan revisi UU ini. Sebab revisi tersebut sangat menentukan secara signifikan efektif atau tidaknya pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, bahkan juga mengatur tentang penguatan kelembagaan dan kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Tahun 2012 ini, LPSK lebih optimis RUU tersebut akan rampung, karena izin prakasa dari Presiden sudah turun. Namun perjuangan untuk mendapat persetujuan dan dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kamenpan) bukan hal yang mudah. Semoga saja dengan Menteri dan Wakil menteri Kamenpan hasil *reshuffle* tahun 2011 lalu lebih mau memahami dan mendukung penguatan organisasi LPSK. ■



Jangan Takut Bersaksi



Ungkapkan Kebenaran yang Anda Tahu

Kesaksian Anda Penting, Untuk Ungkap Kebenaran